



**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI**



Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Datur, Yogyakarta 55283  
Telp. FE. : (0274) 486255, 487273 Jur. EM. : 487275 Jur. EP. : 487274 Jur. EA. 487273 Fax. (0274) 486255

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin / 30 / II / 2013 / FE.2

Atas Dasar : Surat Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Nomor : B/22A/II/2013/IE tanggal 4 Februari 2013.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi yang tersebut di bawah ini :

1. Dr. Ardito Bhinadi,SE,M.Si (NPY. 2 7309 97 0146 1) sebagai ketua peneliti
2. Asih Sriwinarti,SE,M.Si (NPY. 2 7409 99 0216 1) sebagai anggota peneliti

Untuk :

1. Melakukan Penelitian kerjasama dengan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul *Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UMKM.*
2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Melapor Kepada Dekan setelah melaksanakan Surat Perintah ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada Tanggal : 5 Februari 2013



# LAPORAN AKHIR

## ANALISIS PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BIDANG KOPERASI DAN UMKM



**BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
DAN SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2013**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya memberi petunjuk dan kekuatan untuk menyelesaikan kajian “Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Koperasi dan UMKM”. Kajian ini memiliki arti penting untuk mengatasi permasalahan pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM agar lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan dana bergulir saat ini dilakukan oleh beberapa Dinas/SKPD. Karena keterbatasan SDM menyebabkan pengawasan dan penagihan pinjaman bermasalah terhambat. Melalui kajian ini diharapkan dapat dicarikan solusi yang tepat agar permasalahan yang dijumpai selama ini dapat diatasi.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk melakukan kajian ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Disperindagkop UKM DIY, DPPKA DIY, Biro Organisasi dan semua SKPD terkait yang telah memberikan sumbang pemikiran dan data untuk kelancaran kajian ini. Terimakasih kepada para responden Koperasi yang telah bersedia berbagi informasi kepada kami. Mudah-mudahan hasil kajian ini membawa manfaat bagi banyak pihak. Kekurangan senantiasa ada di dalam setiap karya manusia, maka masukan dari banyak pihak akan membantu untuk menyempurnakan analisis hasil kajian ini.

Yogyakarta, April 2013

Tim Peneliti

Dr. H. Ardito Bhinadi, SE., M.Si

Asih Sriwinarti, SE., M.Si

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sasaran	4
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan dan Keluaran	5
<b>BAB II Studi Literatur</b>	
2.1 Akses Pembiayaan UMKM dan Koperasi	6
2.1.1 Pengertian UMKM	6
2.1.2 Pengertian Koperasi	7
2.1.3 Akses Pembiayaan UMKM	8
2.2 Pengelolaan Dana Bergulir	10
2.3 Badan Layanan Umum	12
<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
3.1 Paradigma Penelitian	17
3.2 Strategi Studi Kasus	18
3.3 Triangulasi	19
3.4 Pengumpulan Data	20
3.5 Alat Analisis	21

## **BAB IV Analisa Data Dan Pembahasan**

4.1	Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM di DIY dan Permasalahan Yang Dihadapi	23
4.1.1	Permasalahan Aspek Pengelola Dana Bergulir	29
4.1.2	Permasalahan Aspek Penyalur Dana Bergulir	30
4.1.3	Permasalahan Aspek Penerima Bantuan Dana Bergulir	31
4.2	Alternatif Solusi Pemecahan Masalah Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Koperasi dan UMKM di DIY	33
4.2.1	Perbaikan SDM dan manajemen Dana Bergulir di SKPD yang saat ini mengelola dana bergulir	33
4.2.2	Menyatukan pengelolaan Dana Bergulir ke dalam satu lembaga BLUD	35
4.2.3	Meningkatkan status salah satu bidang SKPD yang mengelola Dana Bergulir menjadi PPK BLUD	36
4.3	Analisis Kelayakan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UMKM di DIY	38
4.3.1	Aspek Pasar dan Pemasaran	38
4.3.2	Aspek Operasional	38
4.3.3	Aspek Manajemen dan Sumberdaya Manusia	41
4.3.4	Aspek Ekonomi dan Keuangan	54

## **BAB IV Kesimpulan Dan Saran**

5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60

<b>Daftar Pustaka</b>	<b>61</b>
-----------------------	-----------

<b>Peraturan Perundangan</b>	<b>62</b>
------------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Dana Bergulir Dan Jumlah Koperasi Penerima Dari Tahun 2003-2012	24
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kinerja Koperasi Setelah Menerima Dana Bergulir	28
Tabel 4.3 Permasalahan Yang Djumpai Dalam Pengelolaan Dana Bergulir	29
Tabel 4.4 Kebutuhan SDM PPK BLUD Bidang Koperasi Dan UMKM	
Pengelolaan Dana Bergulir	53
Tabel 4.5 Perkiraan Pendapatan Dan Pengeluaran BLUD Bidang Koperasi Dan UMKM	
Dalam Pengelolaan Dana Bergulir	57
Tabel 4.6 Rangkuman Pengelolaan Dana Bergulir Melalui Tiga Alternatif Kelembagaan	58

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Lama Usaha	25
Gambar 4.2	Perkuatan Modal Dari Bank	25
Gambar 4.3	Pertama Kali Berhubungan Dengan Bank Untuk Penguatan Modal	26
Gambar 4.4	Jenis Koperasi	26
Gambar 4.5	Status Tempat Usaha	27
Gambar 4.6	Mendapatkan Dana Bergulir	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tidak semua Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dapat mengakses pembiayaan ke bank. Diperkirakan masih terdapat 174.270 KUMKM di DIY yang belum bisa mengakses pendanaan dari bank (Bank Indonesia, 2011). Hasil penelitian Bank Indonesia bekerjasama dengan Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (PPE) UPN "Veteran" Yogyakarta tahun 2012 mengungkapkan hambatan KUMKM dalam memperoleh pinjaman dari bank adalah belum memenuhi persyaratan bank teknis.

Keberadaan KUMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Sebagian besar unit usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori UMKM (BPS, 2007). Berkembangnya kapasitas usaha KUMKM di DIY berarti akan mendorong meningkatnya kapasitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat besarnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian daerah, pemerintah daerah (pemda) telah berupaya memberikan bantuan bersifat teknis maupun permodalan. Salah satu bentuk bantuan dari pemerintah adalah penyediaan dana bergulir bagi KUMKM. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.5/2009). Tujuan dana bergulir adalah untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.

Arah kebijakan dana bergulir adalah untuk memperluas kesempatan pada KUMKM dan usaha lainnya untuk memperoleh perkuatan modal serta mempercepat penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Sebelum tahun 2009, dana bergulir termasuk belanja negara. Setelah tahun 2009, dana bergulir diklasifikasikan ke dalam pengeluaran pembiayaan. Alokasi dana bergulir bersifat ad hoc. Alokasi dana bergulir diupayakan setiap tahun selalu meningkat sebagai komitmen pemerintah untuk *pro-growth*, *pro-job* dan *pro-poor*.

Dari sisi konsep, dana bergulir dinilai bagus untuk mendorong ekonomi rakyat (Koperasi dan UMKM) dalam rangka mengatasi permasalahan akses permodalan, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Di dalam implementasinya, konsep dana bergulir tentu saja tidak dapat diterapkan dengan mudah. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah mekanisme kontrol yang harus dibangun dulu sebelum dana itu dicairkan. Jika mekanisme penyaluran ini tidak dibangun secara proporsional maka penyelenggaraan dana bergulir tidak hanya akan menuai kegagalan akan tetapi juga dapat berakibat fatal, di mana akan dapat merusak semangat dan mental usaha para pelaku KUMKM.

Dalam kegiatan Temu Mitra Nasional Tahun 2011, diungkapkan oleh Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dua masalah dana bergulir, yaitu: 1) kurangnya kesadaran para peminjam untuk mengembalikan dana bergulir bagi mereka yang menerimanya karena dianggap hibah yang tidak ada tuntutan ataupun kewajiban bagi mereka untuk mengembalikan; dan 2) tidak adanya jaminan dan kreditur yang bernilai ekonomi. Di samping dua permasalahan tersebut, terdapat persoalan kelembagaan di mana model kelembagaan yang ada ternyata belum didesain untuk mengatur perguliran sehingga banyak praktek di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. Pada akhirnya pengelolaan dana bergulir sendiri sulit terpantau perkembangannya.

Bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu kebutuhan untuk dapat menjamin agar dana yang bergulir pada masyarakat, khususnya Koperasi dan UMKM dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, dan efektivitas. Hal ini lebih ditekankan pada dana yang bersumber pada APBN dan APBD sehingga dana publik yang terbatas tersebut dapat memiliki nilai guna yang tinggi dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, keadilan, dan efektivitas.

Saat ini pengelolaan dana bergulir masih tersebar di beberapa Dinas/Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Akibat kurangnya koordinasi, dana bergulir hanya

dinikmati oleh beberapa koperasi/UMKM saja. Bahkan satu koperasi/UMKM bisa mendapatkan dana bergulir dari lebih satu Dinas/SKPD. Dinas/SKPD sendiri memiliki tugas pokok dan fungsi yang beragam. Mereka diserahi tugas untuk pengelolaan pembiayaan yang bukan merupakan kompetensi inti. Dampaknya, pengelolaan dana bergulir saat ini banyak menimbulkan masalah. Upaya penagihan pembiayaan yang bermasalah kurang optimal karena keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM.

Diperlukan sebuah mekanisme dan kelembagaan yang mengkoordinasikan pengelolaan dana bergulir bagi masyarakat, khususnya Koperasi dan UMKM di DIY. Pemerintah telah membuka peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD). Satuan Kerja Perangkat Dinas yang telah menjalankan tugas pelayanan dan memenuhi syarat administratif, substantif dan teknis dapat ditingkatkan statusnya menjadi PPK BLUD. Penyaluran dana bergulir merupakan layanan pada masyarakat untuk meningkatkan akses permodalan dengan tidak mengejar keuntungan semata. Mengingat tujuan pengelolaan dana bergulir yang seiring dengan BLUD atau PPK BLUD, perlu dikaji lebih lanjut tentang kelayakan pembentukan BLUD atau PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM untuk mengelola dana bergulir. Harapannya dengan adanya BLUD atau PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM, pengelolaan dana bergulir di masing-masing Dinas atau SKPD bisa dikoordinasikan, dihipunkan dan dioptimalkan.

## **1.2. Permasalahan**

Ada dua permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu fenomena belum optimalnya pengelolaan dana bergulir dan kemungkinan pengelolaan dana bergulir oleh lembaga khusus, yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Pemberdayaan dan Koperasi. Pemerintah baik pusat dan daerah telah banyak mengucurkan program-program pemberdayaan KUMKM termasuk perkuatan permodalan dengan bunga rendah. Perkuatan permodalan dengan skema dan bergulir tersebut belum dapat digulirkan secara optimal karena adanya informasi yang tidak simetri (*asymetric information*) antara pengelola dana dengan penerima dana. Informasi yang asimetris mendorong terjadinya salah pilih calon

penerima dana bergulir dan *moral hazard*. Dampaknya adalah munculnya kredit bermasalah yang pada prakteknya sulit untuk diselesaikan.

Melihat fenomena tersebut, muncul wacana agar dana bergulir dikelola oleh lembaga khusus, yaitu BLUD Bidang Koperasi dan UMKM. Wacana ini perlu dilakukan pengkajian yang mendalam terkait dengan sisi kelayakan pendirian lembaga tersebut. Aspek-aspek filosofi, hukum, sosial dan ekonomi harus dilakukan agar pendirian lembaga tersebut tidak menambah permasalahan pengelolaan dana bergulir.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk melakukan analisa terhadap mekanisme dan kelembagaan pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM di DIY, sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas, keadilan dan efektivitas dalam rangka meningkatkan permodalan bagi Koperasi dan UMKM di DIY.

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM;
2. mencari alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan terkait pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM; dan
3. menganalisis kelayakan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UMKM di DIY.

### **1.4. Sasaran**

Berdasarkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. teridentifikasinya permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir;
2. terumuskannya Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM di DIY; dan
3. terumuskannya kajian kelayakan pendirian BLUD Bidang Koperasi dan UMKM

### **1.5. Ruang Lingkup Kegiatan dan Keluaran**

Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UMKM, meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi Kebijakan dan data-data tentang Koperasi dan UMKM di DIY;
2. mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM;
3. menyusun dan merumuskan kebijakan strategi pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM di DIY; dan
4. menyusun analisa kelayakan pendirian BLUD Bidang Koperasi dan UMKM.

Hasil kegiatan Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UMKM akan berupa:

1. kajian Komprehensif Permasalahan Koperasi dan UMKM, mekanisme dan kelembagaan dalam pengelolaan dana bergulir di DIY;
2. analisis Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM bidang pembiayaan di DIY; dan
3. kajian Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Koperasi dan UMKM.

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **2.1. Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi**

##### **2.1.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Keberpihakan dan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlihat dari disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam UU UMKM tersebut, pengertian Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria: 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria: 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria: 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia diakui sangat besar, hal ini tidak terlepas dan struktur perekonomian yang sebagian besar dunia usahanya

berskala UMKM. Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2006, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 22.680.744 unit. Sebagian besar merupakan unit usaha mikro, yaitu sebanyak 18.933.701 unit atau 83 persen (BPS, 2007). Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagian besar unit usahanya juga memiliki skala usaha mikro (82 persen) dengan jumlah unit usaha sebanyak 331.221 unit. Sementara itu total jumlah UMKM di DIY berdasarkan sensus ekonomi tahun 2006 sebanyak 402.496 unit (BPS, 2007). Mengingat dominannya UMKM dalam dunia usaha di Indonesia, pemerintah selalu berupaya untuk memberdayakan UMKM agar menjadi penyangga perekonomian nasional. Tujuan pemberdayaan UMKM adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### **2.1.2. Pengertian Koperasi**

Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Adapun pengertian perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2012, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Ada beberapa perbedaan mendasar terkait dengan permodalan dan koperasi pada UU No. 17 Tahun 2012 dibandingkan UU Perkoperasian sebelumnya. Pada

Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal tersebut, modal koperasi dapat berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman, dan sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundangan.

Jenis koperasi berdasarkan UU Perkoperasian yang baru terdiri dari koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 122 UU Perkoperasian, koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam wajib mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU Perkoperasian yang baru disahkan (paling lambat tahun 2015).

### **2.1.3. Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi**

Jumlah Koperasi dan UMKM di Indonesia mendominasi struktur pelaku usaha nasional. Jumlah yang banyak tersebut belum dioptimalkan untuk membangun perekonomian nasional karena masih banyaknya kelemahan yang ada pada koperasi dan UMKM. Meskipun upaya-upaya pemberdayaan telah, sedang dan akan dilakukan, KUMKM sampai saat ini masih menghadapi kendala dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, pemasaran dan rendahnya kompetensi kewirausahaan. Tingkat kinerja tersebut ada kaitannya dengan lemahnya daya tawar KUMKM dalam mengakses berbagai sumberdaya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Pembiayaan dan penjaminan untuk UMKM sudah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun demikian, sampai saat ini sebagian besar pelaku KUMKM masih menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit ke lembaga keuangan khususnya perbankan. Hasil penelitian Bank Indonesia tahun 2012 menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya masih terdapat 39,79 persen UMKM di DIY yang belum pernah mendapatkan kredit dari perbankan.

Ada tiga hambatan terbesar yang dihadapi pelaku KUMKM dalam mengakses pendanaan bank, yaitu: keterbatasan aset jaminan, tidak ada pihak yang menjamin kredit, dan kurangnya pengetahuan mengenai sumber pendanaan (Bank Indonesia, 2010). Penyaluran kredit ke KUMKM, khususnya usaha mikro juga dipandang

memiliki risiko tinggi. Karakteristik pasar kredit mikro juga berpengaruh terhadap tingginya risiko tersebut. Karakteristik pasar kredit mikro di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah adanya ketidaksempurnaan informasi yang menyebabkan tingginya risiko dan ketidakpastian. Para pelaku kredit mikro juga menghadapi masalah salah pilih nasabah (*adverse selection*) dan bahaya moral (*moral hazard*). Salah pilih nasabah adalah kondisi ketika Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak mengetahui karakteristik tertentu dari peminjam, sehingga bisa berdampak pada kesalahan dalam memilih nasabah. Bahaya moral merupakan kondisi ketika LKM menghadapi kondisi ketidakpastian penggunaan dana dan risiko usaha yang diambil oleh peminjam. Karena permasalahan tersebut, maka kredit diberikan hanya ketika pemberi kredit memiliki alat untuk menegakkan kontraknya dan pengetahuan pribadi mengenai karakter peminjam. Kegagalan LKM dalam menyelesaikan masalah informasi asimetri (*asymmetric information*) dapat berakibat meningkatnya kredit bermasalah (Akerloff, 1970; Stiglitz and Weiss, 1981; Arsyad, 2005: 36).

Besley (1994) mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri pasar kredit pedesaan. **Pertama**, kelangkaan agunan. **Kedua**, kurang berkembangnya institusi pendukung. **Ketiga**, risiko yang beragam (*covariant risk*) dan pasar yang tersegmentasi. Ketiga faktor tersebut yang kemudian menyebabkan masih banyak KUMKM yang belum terlayani oleh lembaga keuangan.

Hasil penelitian Bank Indonesia (2012) mengungkapkan beberapa faktor penghambat permintaan kredit UMKM ke perbankan. Ranking pertama adalah tingginya suku bunga yang ditawarkan; kedua, takut pendapatannya tidak cukup untuk membayar pinjaman; ketiga, kebutuhan modal usaha sudah cukup; keempat, lebih mudah meminjam di lembaga keuangan lain; kelima, kurang memiliki persyaratan yang dibutuhkan bank; dan keenam, lainnya. Faktor lainnya meliputi budaya malu meminjam uang, tidak memiliki kenalan karyawan bank, adanya persepsi bank konvensional riba, dan tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan usahanya.

Masih tingginya bunga kredit perbankan menyebabkan banyak KUMKM yang belum bisa menjangkau kredit. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kredit

program untuk meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yang belum memenuhi persyaratan bank teknis. Salah satu program pemerintah terkait dengan hal ini adalah program penyaluran dana bergulir.

## **2.2. Pengelolaan Dana Bergulir**

Dana bergulir pemberdayaan koperasi adalah dana kelolaan yang dibentuk oleh pemerintah yang digunakan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) bersumber dari APBN Kementerian Negara Koperasi dan KUKM serta dari pihak lain termasuk instansi lain. Dana bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha bagi KUMKM dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. Penerima dana bergulir adalah KUMKM yang memenuhi kriteria KUMKM, syarat pengesahan dan perijinan usaha.

Rahmatika (2011) mengemukakan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan instrumen dana bergulir ditentukan oleh 3 hal. Pertama, efektivitas penyelenggaraan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kedua, efektivitas pendampingan kelompok dan terakhir kesiapan lembaga pelayanan untuk bermitra. Pengelolaan dana bergulir pada hakekatnya dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergulir kepada anggotanya sebagai pemanfaat langsung, aturan dan prosedur atau mekanisme perguliran, serta Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir. Efektivitas pengelolaan dana bergulir oleh Unit Pengelola kegiatan dapat dilihat dari kinerja UPK. Indikatornya adalah *Loan at Risk (LAR)*, *Portfolio at Risk (PAR)*, *Return On Investment (ROI)* serta *Cost Coverage Ratio (CCr)*.

Merujuk hasil kajian Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM (2006), komponen dalam struktur organisasi kelembagaan program dana bergulir adalah:

- 1) lembaga sumber dana bergulir;
- 2) pelaksana dan penanggung jawab kegiatan dana bergulir;
- 3) bank pelaksana;
- 4) fasilitator/pendamping penerima bantuan;

- 5) lembaga ekonomi masyarakat sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana bergulir;
- 6) kelompok kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berfungsi menetapkan peserta perguliran, mengawasi, dan menilai kesehatan kegiatan perguliran dana bantuan dan hal-hal teknis lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 486a/KMK.01/2004, Nomor 07/SKB/M.KUKM/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pengaturan Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dana bergulir dikelola oleh Badan Layanan Dana Bergulir (BLDB). Lingkup tugas BLDB adalah pencarian sumber dana bergulir, pengadministrasian dana bergulir, perencanaan pemanfaatan dana bergulir, pemilihan penyalur dana bergulir, pengawasan penyaluran dana bergulir, evaluasi pengelolaan dana bergulir, dan pelaporan penggunaan dana bergulir. Lingkup kewenangan BLDB adalah:

1. mengusulkan lembaga keuangan yang akan bekerja sama dengan penyalur dana bergulir;
2. mengusulkan kepada Wali Dana Bergulir (WDB) penempatan dan pola penggunaan dana bergulir di lembaga keuangan dalam rangka pengembangan layanan pembiayaan pada KUKM;
3. menghentikan sementara penyaluran dana bergulir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melaporkannya pada WDB;
4. mengalihkan penyaluran dana bergulir atas persetujuan WDB.

Perbaikan dalam pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Kementerian negara Koperasi dan UKM dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam Permen Koperasi dan UKM tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Di dalam Permeneg Koperasi dan UKM tersebut disebutkan bahwa LPDB-KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur Utama, dibantu oleh tiga direktur, yaitu Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Bisnis. Adapun tugas LPDB KUMKM adalah melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman, penjaminan kredit, modal ventura, dan bentuk pembiayaan lain yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM. Dalam melaksanakan tugasnya, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pemberian jaminan kredit kepada KUMKM baik sendiri maupun bekerja sama dengan perusahaan penjaminan dan atau perusahaan asuransi;
- 2) pelaksanaan pemberian pinjaman kepada KUMKM yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan lembaga keuangan;
- 3) pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir generasi pertama dari KUMKM, dana anggaran dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah;
- 4) pelaksanaan pemberian modal ventura kepada KUMKM yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan lembaga keuangan;
- 5) pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi KUMKM sesuai dengan kebutuhan KUMKM yang ditetapkan oleh menteri Negara Koperasi dan UKM;
- 6) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan LPDB-KUMKM;
- 7) pengkajian dan pengembangan LPDB-KUMKM;
- 8) pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
- 9) pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagai Waliamanat Dana Bergulir.

### **2.3. Badan Layanan Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pengertian Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat untuk penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Asas BLU adalah beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Badan Layanan Umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Badan Layanan Umum mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

Di dalam Pasal 9 PP Nomor 23 Tahun 2005, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Tarif layanan harus mempertimbangkan: kontinuitas dan pengembangan layanan; daya beli masyarakat; asas keadilan dan kepatutan; dan kompetisi yang sehat.

Pendapatan BLU berasal dari penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.

Kelembagaan BLU telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 Bab VI Tata Kelola. Dalam hal instansi pemerintah perlu mengubah status kelembagaannya untuk menetapkan PPK-BLU, perubahan struktur kelembagaan dari instansi pemerintah tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pejabat

pengelola BLU terdiri atas: pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai kebutuhan BLU.

Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005, daerah juga dapat mendirikan BLU yang dinamakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007, BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum an mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasipublic goods*). Pelayanan umum yang dimaksud berhubungan dengan:

- 1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;

- 2) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- 3) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan dana khusus yang dimaksud antara lain dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan dana perumahan.

BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain: struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumberdaya manusia. Tata kelola tersebut harus memperhatikan prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Pejabat pengelola BLUD terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

Implementasi BLUD merupakan hal baru bagi Pemda, sehingga adakalanya belum dianggap prioritas karena susahnya merubah pola pikir pejabat Pemda. Keterbatasan SDM yang memahami dalam operasional BLUD merupakan salah satu hambatan dalam implementasi BLUD. Landasan hukum pengelolaan keuangan BLUD antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Implementasi BLUD diatur secara rinci dengan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Peraturan yang harus disiapkan Pemda untuk implementasi BLUD antara lain:

1. Pembentukan tim penilai (keputusan kepala daerah);
2. Penetapan BLUD (keputusan kepala daerah);
3. Penatausahaan keuangan BLUD yang bersumber non APBD/APBN (peraturan pemimpin BLUD);
4. Penetapan standar layanan minimal (peraturan kepala daerah);
5. Kebijakan akuntansi (peraturan kepala daerah);
6. Pengangkatan bendahara penerimaan dan pengeluaran yang bersumber non APBN/APBD (SK Pemimpin BLUD);
7. Pengaturan kerjasama (peraturan kepala daerah);
8. Pengaturan renumerasi (peraturan kepala daerah);
9. Pengaturan rencana bisnis dan anggaran (peraturan kepala daerah);
10. Pengaturan pejabat pengelola/pegawai non PNS (peraturan kepala daerah);
11. Pengaturan Dewan Pengawas (peraturan kepala daerah);
12. Pengaturan barang dan jasa (peraturan kepala daerah);
13. Pengaturan tarif (peraturan kepala daerah);
14. Pengangkatan Dewan Pengawas (keputusan kepala daerah);
15. Pengaturan penggunaan surplus (peraturan kepala daerah);
16. Pengaturan melakukan utang piutang (peraturan kepala daerah);
17. Pengaturan investasi (peraturan kepala daerah);
18. Pengangkatan pejabat pengelola BLUD (SK kepala daerah);
19. Pengangkatan pegawai BLUD non PNS (SK kepala daerah atau ada yang didelegasikan ke pemimpin BLUD).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Paradigma Penelitian

Kajian mengenai analisis pembentukan BLUD Bidang Koperasi dan UMKM memiliki dimensi kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi variabel-variabel kualitatif terkait kebijakan pemberdayaan KUMKM termasuk pengelolaan dana bergulir untuk perkuatan permodalan KUMKM. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengeksplorasi variabel-variabel kuantitatif terkait dengan besarnya dana bergulir yang disalurkan dan indikator-indikator kelayakan pendirian BLUD Koperasi dan UMKM. Mengingat adanya dua pendekatan dalam penelitian ini, maka paradigma penelitian yang digunakan juga menggabungkan antara paradigma positivistik (*positivistic paradigm*) dan paradigma fenomenologis (*phenomenological paradigm*).

Isu utama dalam paradigma positivistik di dalam ilmu pengetahuan modern adalah memperhatikan hubungan antara suatu obyek yang tengah diamati/diteliti dengan kerangka kerja teoritis yang dibangun untuk menjelaskan fenomena yang terjadi pada obyek yang diamati tersebut (Remenyi et al., 1998: 88). Dalam penelitian ini paradigma positivistik digunakan sebagai pendekatan untuk membangun kerangka teoritis pemberdayaan KUMKM melalui pembentukan BLUD Bidang Koperasi dan UMKM. Penelitian ini fokus untuk menghasilkan konsep pengelolaan dana bergulir melalui pembentukan BLUD Bidang Koperasi dan UMKM. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Hussey dan Hussey (1997: 50), konsep penilaian kelayakan kredit ini harus dapat diukur dan dioperasionalisasikan sehingga mengurangi bias penilaian kelayakan kredit yang telah dilakukan selama ini.

Paradigma fenomenologis digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap fenomena belum optimalnya pengelolaan dana bergulir. Kurang optimalnya pengelolaan dana bergulir dikaitkan dengan tata kelola dana bergulir, kinerja penyalur dana bergulir dan penerima dana bergulir.

Mengingat penelitian ini menggunakan dua paradigma, yaitu positivistik dan fenomenologis, maka sesuai dengan saran Hussey dan Hussey (1997: 59), metode penelitian studi kasus lebih tepat untuk digunakan. Penelitian ini dengan demikian merupakan studi kasus pada pengelolaan dana bergulir oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM di DIY.

### **3.2. Strategi Studi Kasus**

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus mengikuti jejak Yin (2003), Arsyad (2005) dan Bhinadi (2010). Menurut Yin (2003) strategi studi kasus lebih tepat digunakan pada penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan.

VanWynsberghe dan Khan (2007) mengemukakan tujuh prototipe studi kasus, yaitu: sampel yang digunakan kecil, detail penelitian bersifat kontekstual, setingnya alamiah tanpa intervensi dari peneliti, tidak terikat ruang dan waktu, peneliti dapat menghasilkan hipotesis kerja dan mempelajari pelajaran baru mengenai sesuatu yang belum terungkap, sumber datanya beragam tidak hanya dari satu sumber saja, dan mempunyai kemampuan memperluas pemahaman pembaca mengenai fenomena yang diteliti. Sampel studi kasus lebih kecil dibandingkan penelitian survei karena bersifat intensif dan mendalam pada unit analisis tertentu, observasi yang luas akan menurunkan efektivitas studi kasus. VanWynsberghe dan Khan (2007) memberikan contoh studi kasus menggunakan simulasi komputer pada satu ruangan kelas. Contoh ini merupakan penggunaan sampel 1 (satu) buah dengan unit analisis simulasi komputer pada satu ruangan kelas.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pengamatan pada satu kasus tunggal yaitu pengelolaan dana bergulir di Disperindagkop dan UKM DIY. Detail penelitian ini bersifat kontekstual, mengungkap adanya fenomena kurang optimalnya pengelolaan dana bergulir di DIY.

Soy (1997) mengemukakan enam tahapan yang dilakukan ketika peneliti memutuskan untuk memilih metode studi kasus. Keenam tahapan itu meliputi: 1) menentukan dan mendefinisikan pertanyaan riset, 2) memilih kasus dan menentukan teknik pencarian dan analisis data, 3) menyajikan pengumpulan data, 4)

mengumpulkan data dalam basis data, 5) mengevaluasi dan menganalisis data, dan 6) menyajikan laporan.

Mengacu pada Soy (1997), maka strategi studi kasus dalam penelitian ini dibagi menjadi enam tahap. Tahap pertama adalah menetapkan fokus penelitian, di mana dalam hal ini fokus penelitiannya adalah Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM melalui dana bergulir yang dikelola oleh Disperindagkop dan UKM DIY. Ada dua masalah yang distudi, yaitu: optimalisasi pengelolaan dana bergulir dan kelayakan pendirian BLUD Bidang Koperasi dan UMKM. Ada tiga pertanyaan yang ingin dijawab, yaitu: 1) apa saja permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana bergulir di DIY; 2) bagaimana alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan pengelolaan dana bergulir; 3) bagaimana kelayakan pendirian BLUD Bidang Koperasi dan UMKM di DIY.

Tahap kedua adalah memilih kasus dan menentukan teknik pencarian dan analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Ada beberapa teknik pencarian data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara mendalam, mengkaji dokumen-dokumen peraturan perundangan, dan diskusi kelompok fokus.

Tahap ketiga adalah menyajikan pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikumpulkan dan disajikan menggunakan lembar kerja, tabel, gambar dan uraian secara deskriptif. Tahap keempat adalah mengumpulkan data dalam basis data. Tujuan dari pengumpulan data dalam basis data adalah untuk memudahkan pengolahan data penelitian. Tahap kelima adalah mengevaluasi dan menganalisis data. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis kelayakan. Tahap keenam adalah menyajikan laporan penelitian.

### **3.3. Triangulasi**

Triangulasi merupakan penggunaan lebih dari satu pendekatan/metode di dalam satu penelitian (Jick, 1979; Hussey dan Hussey, 1997: 74). Alasan rasional digunakannya triangulasi dalam penelitian ini adalah supaya dapat mengeksplorasi lebih lengkap mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Triangulasi menghasilkan penelitian yang lebih lengkap karena penggabungan metode

kuantitatif dan kualitatif dapat saling melengkapi penemuan-penemuan yang diungkap dari penelitian ini. Melalui kombinasi metode tersebut, keunggulan dari setiap metodologi melengkapi yang lainnya, sehingga desain penelitian lebih kuat dan menghasilkan penemuan yang lebih tepat dan dapat dipercaya (Jick, 1979; Risjord *et al.*, 2002; Perone dan Tucker, 2003).

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data ditunjukkan dengan adanya penggunaan data kuantitatif dan data kualitatif. Triangulasi metode ditunjukkan dengan adanya penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mengeksplorasi pengelolaan dana bergulir di DIY.

### 3.4. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan analisis kebijakan ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei terhadap sampel Koperasi yang telah mendapatkan dana bergulir dan diskusi kelompok fokus (*Focus Group Discussion – FGD*). Populasi dalam kajian ini adalah seluruh penerima dana bergulir. Adapun kerangka sampelnya dibatasi:

1. Koperasi penerima dana bergulir program fasilitasi pemberdayaan koperasi.
2. Koperasi penerima dana bergulir tahun 2011 dan 2012.

Berdasarkan kerangka sampel tersebut, terdapat 120 koperasi penerima dana bergulir.

Di dalam mengukur jumlah sampel digunakan tingkat ketepatan (*level of precision*) atau kadang disebut kesalahan pengambilan sampel (*sampling error*) sebesar 10 persen. Tingkat kepercayaan yang digunakan sebesar 90 persen dengan derajat variabilitas sebesar 0,1. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel adalah (Israel, 1992):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad (1)$$

di mana, n = jumlah sampel, N = jumlah populasi, dan e = derajat kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir (*sampling error*). Berdasarkan rumus di atas diperoleh ukuran sampel sebanyak 55.

Setelah jumlah sampel total diketahui, maka masing-masing kabupaten/kota ditentukan jumlah samplingnya secara proporsional. Adapun jumlah sampel untuk tingkat DIY sebanyak 8 koperasi, Kota Yogyakarta 9 koperasi, Kabupaten Bantul 11 koperasi, Kabupaten Kulonprogo 12 koperasi, Kabupaten Gunungkidul 7 koperasi, dan Kabupaten Sleman 8 koperasi. Adapun pemilihan sampel koperasi dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*.

Selain dari hasil survei, data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai penyaluran pembiayaan khususnya dana bergulir dan kemungkinan pengelolaan dana tersebut oleh satuan kerja BLUD. Diskusi kelompok fokus merupakan salah satu metode pengumpulan data primer dalam penelitian. Diskusi kelompok fokus merupakan kelompok kecil individu yang memiliki latar belakang sama untuk mendiskusikan topik-topik tertentu di bawah pengarah moderator (Dawson *et al.*, 1993; Duval *et al.*, *undated*). Tujuan diadakannya FGD biasanya adalah untuk melengkapi metode lain yang digunakan dan sebagai sumber data penting dalam ilmu sosial. Dalam perkembangannya FGD juga digunakan untuk menginvestigasi perhatian, pengalaman, kepercayaan/sikap terkait dengan topik tertentu yang telah didefinisikan dengan jelas (Barnett, *undated*).

Data sekunder diperoleh dari dinas-dinas terkait dan Bank Indonesia. Data sekunder sekurang-kurangnya meliputi jumlah KUMKM dan pembiayaan ke KUMKM. Studi kepustakaan akan dilakukan untuk mempertajam analisis, khususnya terhadap peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan dana bergulir.

### **3.5. Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan berupa analisis statistik deskriptif dan evaluasi proyek. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Data disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan atau grafik. Tujuan alat analisis statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan karakteristik KUMKM dan penyaluran dana bergulir di DIY.

Evaluasi Proyek, juga dikenal sebagai studi kelayakan proyek (atau studi kelayakan bisnis pada proyek bisnis), merupakan pengkajian suatu usulan proyek (atau bisnis), apakah dapat dilaksanakan atau tidak, dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Tujuan alat analisis evaluasi proyek untuk menganalisis kelayakan pendirian BLUD Bidang Koperasi dan UMKM di DIY. Evaluasi proyek dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahap pendahuluan dan tahap studi kelayakan.

Tahap pendahuluan adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kritis yang dapat menghambat jalannya operasional pendirian BLUD Bidang Koperasi dan UMKM. Analisis terhadap peraturan perundangan, kebijakan, dan kelembagaan akan mempengaruhi keputusan pada tahap ini. Kemungkinan keputusan dari tahap ini adalah pembatalan rencana atau meneruskan rencana ke tahap berikutnya, yaitu studi kelayakan proyek. Fokus utama studi kelayakan proyek sedikitnya memuat empat aspek: 1) aspek pasar dan pemasaran terhadap jasa yang ditawarkan; 2) aspek operasional; 3) aspek manajemen dan sumberdaya manusia; dan 4) aspek keuangan dan ekonomi.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Identifikasi Permasalahan Terkait dengan Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM**

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah yang diinvestasikan melalui investasi non permanen. Salah satu bentuk investasi non permanen adalah penyaluran dana bergulir kepada kelompok/koperasi/Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). Agar tercapai tertib administrasi pengelolaan keuangan, Gubernur DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir.

Berdasarkan Pergub Nomor 33 tahun 2010, dana bergulir diberikan kepada kelompok, koperasi dan BUKP. Kelompok/koperasi/BUKP harus membuat proposal yang berisi tentang latar belakang dan permasalahan, tujuan, waktu dan bentuk kegiatan, rencana anggaran biaya serta susunan pengurus. Seleksi kelompok/koperasi/BUKP terpilih dilakukan oleh Kelompok Kerja Teknis. Dana bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP, harus dipergunakan sesuai dengan proposal. Kelompok/koperasi/BUKP yang menerima dana bergulir wajib mengembalikan dana yang diberikan dengan cara mengangsur. Bunga yang dikenakan kepada kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3 (tiga) persen per tahun. Dana bergulir tersebut kemudian disalurkan kepada anggota/masyarakat dengan bunga maksimum 6 (enam) persen per tahun.

Sejak tahun 2003 berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 317 Koperasi penerima dana bergulir. Program perkuatan dana bergulir kepada koperasi di DIY yang dikelola Disperindagkop dan UKM bermacam-macam namanya, diantaranya adalah berikut ini.

1. Ketahanan Pangan, Tahun 2003 dan 2007.
2. Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa), Tahun 2006, 2007, 2008.
3. Prospek Mandiri, Tahun 2007, 2008, 2009.
4. Koperasi Karyawan, Tahun 2008.
5. Perkuatan Permodalan Dana Bergulir, 2010, 2011.
6. Koperasi Terkena Dampak Erupsi, 2011.
7. Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi, 2012


Dana bergulir yang dikucurkan melalui berbagai jenis program mencapai Rp 19.322.100.000 (sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah). Rata-rata masing-masing Koperasi menerima dana bergulir sebesar Rp 60.984.543 (lihat Tabel 4.1).

**Tabel 4.1. Jumlah Dana Bergulir dan Jumlah Koperasi Penerima dari Tahun 2003 – 2012**

Tahun	Nilai (Rp)	Penerima	Rata-Rata (Rp)
2003	455.000.000	14	32.500.000
2006	2.492.500.000	25	99.700.000
2007	1.819.600.000	39	46.656.410
2008	1.015.000.000	31	32.741.935
2009	200.000.000	1	200.000.000
2010	3.750.000.000	66	56.818.182
2011	5.000.000.000	66	75.757.576
2012	4.600.000.000	75	61.333.333
Jumlah	19.332.100.000	317	60.984.543

Sumber: Disperindagkop dan UKM DIY, 2003-2012.


Koperasi yang mendapatkan dana bergulir, sebagian besar merupakan koperasi yang sehat dan sudah lama berdiri. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan terhadap 55 reponden koperasi yang telah mendapatkan dan menyalurkan dana bergulir. Berdasarkan hasil survei terhadap 55 responden koperasi yang ada di DIY diperoleh informasi bahwa sebanyak 39 persen koperasi yang mendapatkan Dana Bergulir telah menjalankan usahanya lebih dari 10 tahun, 34 persen responden 4-6 tahun dan 23 persen responden 7-9 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 4 persen responden merupakan koperasi baru yang beroperasi kurang dari 3 tahun (Gambar 4.1).



**Gambar 4.1 Lama Usaha**

Sumber: hasil survei, data diolah.


Banyak koperasi yang sudah *bankable* (memenuhi persyaratan bank teknis) masih mendapatkan dana bergulir. Bagi koperasi yang sudah *bankable*, sebaiknya diarahkan untuk mendapatkan program *channeling* (penyaluran) kredit UMKM dengan bank. Hasil survei mengungkapkan sebanyak 53 persen responden koperasi mengaku pernah memperoleh dana perkuatan modal dari Bank, sedangkan sisanya belum pernah (lihat Gambar 4.2).



**Gambar 4.2 Perkuatan Modal dari Bank**

Sumber: hasil survei, data diolah.


Dalam memperoleh dana perkuatan modal yang bersumber dari Bank, sebagian besar responden pihak koperasi mengaku tertarik setelah ditawarkan oleh petugas Bank (52 persen). Responden lainnya melakukan inisiatif sendiri untuk menghubungi pihak Bank (31 persen), dan sisanya sebanyak 17 persen responden memperoleh informasi dari Dinas terkait (Gambar 4.3).



**Gambar 4.3** Pertamakali Berhubungan dengan Bank untuk Penguatan Modal

Sumber: hasil survei, data diolah.


Jenis setiap koperasi yang memperoleh dana bergulir berbeda antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya. Berdasarkan hasil survei sebagian besar responden koperasi memiliki jenis usaha simpan pinjam (75 persen), 20 persen responden memiliki jenis usaha Jasa, 4 (empat) persen responden berjenis koperasi produsen dan 1 (satu) persen responden berjenis koperasi Konsumen (lihat Gambar 4.4).



**Gambar 4.4** Jenis Koperasi

Sumber: hasil survei, data diolah.


Berdasarkan hasil survei sebagian besar responden koperasi penerima dana bergulir telah memiliki tempat usaha sendiri (57 persen). Responden lainnya (43 persen) status tempat usahanya adalah sewa (lihat Gambar 4.5).



**Gambar 4.5 Status Tempat Usaha**

Sumber: hasil survei, data diolah.

Hasil survei juga mengungkapkan banyak koperasi yang telah mendapatkan dana bergulir lebih dari satu kali. Sebanyak 38 persen responden pernah mendapatkan akses dana bergulir lebih dari 1 (satu) kali, sedangkan 62 persen responden baru mendapatkan dana bergulir satu kali. Pemerataan dana bergulir dengan demikian dapat dianggap kurang (lihat Gambar 4.6).



**Gambar 4.6 Mendapatkan Dana Bergulir**

Sumber: hasil survei, data diolah.

Berdasarkan hasil survei di atas dapat dirangkum bahwa koperasi yang telah mendapatkan dana bergulir sebagian besar merupakan koperasi yang sehat, kuat dan memenuhi persyaratan bank teknis. Ada sebagian koperasi yang mendapatkan dana bergulir lebih dari satu kali. Dugaan bahwa penyaluran dana bergulir kurang tepat sasaran terbukti dengan survei ini. Penyaluran dana bergulir sebaiknya ditujukan untuk memperkuat kapasitas koperasi, sehingga yang belum memenuhi

persyaratan bank teknis, bisa meningkat menjadi bisa memenuhi persyaratan bank teknis. Melalui penguatan permodalan dana bergulir, diharapkan koperasi menjadi lebih sehat dan kuat.

Namun demikian alasan yang dikemukakan dari instansi yang menyalurkan dana bergulir dapat dipahami. Mereka beralasan bahwa jika dana bergulir diberikan pada koperasi yang tidak sehat, dikhawatirkan kredit bermasalah tinggi. Jika diberikan pada koperasi yang sehat, diharapkan kredit bermasalah dari program dana bergulir menjadi rendah.

Terlepas dari pro dan kontra penyaluran dana bergulir diberikan pada koperasi yang sehat, hasil survei menunjukkan bahwa penyaluran dana bergulir telah mendapatkan banyak manfaat positif. Hasil survei menunjukkan bahwa kinerja permodalan, pendapatan kotor dan laba sebagian besar responden mengalami peningkatan. Namun demikian, meningkatnya permasalahan kredit bermasalah mengancam di 1/3 koperasi yang mendapatkan dana bergulir (lihat Tabel 4.2).

**Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Kinerja Koperasi Setelah Memperoleh Dana Bergulir**

No.	Kinerja	Naik	Tetap	Turun
1	Permodalan	96,30	1,85	1,85
2	Pendapatan Kotor	92,45	1,89	5,66
3	Laba Koperasi	92,59	1,85	5,56
4	Kredit Bermasalah	33,33	55,56	11,11
5	Jumlah Anggota	54,55	38,18	7,27

Sumber: hasil survei, data diolah.

Ada beberapa permasalahan pengelolaan dana bergulir yang dijumpai dalam survei. Permasalahan yang paling sering dijumpai adalah permasalahan keterbatasan SDM Koperasi untuk pengawasan Dana Bergulir; ranking kedua adalah keterbatasan SDM Koperasi untuk penyaluran Dana Bergulir; ranking ketiga adalah keterbatasan SDM Koperasi untuk administrasi Dana Bergulir. Ketiga permasalahan tersebut termasuk dalam kategori permasalahan internal di mana manajemen SDM jika tidak siap dapat menimbulkan permasalahan kredit bermasalah. Faktor-faktor lainnya merupakan faktor eksternal, diantaranya adalah sulitnya mendapatkan anggota yang layak diberi pinjaman, masih banyak yang tidak mau mengembalikan pinjaman, dan waktu pengembalian yang dianggap terlampau pendek (lihat Tabel 4.3).

**Tabel 4.3. Permasalahan yang Dijumpai dalam Pengelolaan Dana Bergulir**

No.	Permasalahan yang Dijumpai	Ranking
1	Keterbatasan SDM Koperasi untuk penyaluran Dana Bergulir	2
2	Keterbatasan SDM Koperasi untuk pengawasan Dana Bergulir	1
3	Keterbatasan SDM Koperasi untuk administrasi Dana Bergulir	3
4	Sulitnya mendapatkan anggota/UMKM yang layak diberi pinjaman	4
5	Masih Banyak yang tidak mau mengembalikan Dana Bergulir	5
6	Lainnya: - Waktu Pengembalian terlampau pendek	6

Sumber: hasil survei, data diolah.

Berdasarkan hasil kelompok diskusi fokus (FGD – *Focus Group Discussion*) tanggal 27 Maret 2013 di Hotel Santika Yogyakarta, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang diungkapkan oleh para peserta. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga lingkup kegiatan pengelolaan dana bergulir, yaitu lingkup pengelola, penyalur, dan penerima bantuan.

#### **4.1.1. Permasalahan aspek pengelola dana bergulir**

Dana bergulir dikelola oleh beberapa Dinas dan/atau Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Menurut narasumber dari Dinas Pertanian, selama ini dana bergulir yang sudah disalurkan ada beberapa yang bermasalah pengembaliannya dan sulit untuk ditagih. Penagihan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat Dinas Pertanian, sehingga pengawasan dan penyelesaian pinjaman bermasalah tidak optimal.

Permasalahan yang sama juga dikemukakan narasumber dari Disperindagkop dan UKM tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di DIY. Keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan kurangnya pengawasan dana bergulir secara efektif. Di tingkat kabupaten/kota, satu seksi ada yang hanya memiliki dua orang staf untuk mengelola dana bergulir sehingga kewalahan untuk penyaluran, monitoring dan penagihan.

Permasalahan SDM di SKPD pengelola dana bergulir menjadi sumber dari masalah-masalah lainnya. Karena keterbatasan kemampuan SDM, maka seleksi calon penerima dan penyalur dana bergulir tidak bisa dilakukan secara optimal. Permasalahan dalam seleksi kelayakan usaha adalah adanya *adverse selection* (salah

pilih nasabah), di mana pengelola dana bergulir kurang cermat dalam menganalisis proposal yang diajukan oleh koperasi. Hal ini dapat dipahami karena pengelolaan dana bergulir merupakan domain lembaga keuangan dan perbankan, namun SDM pengelola dana bergulir tidak memiliki basis pendidikan keuangan dan perbankan.

Tidak semua koperasi memiliki tingkat kesehatan yang sama. Koperasi yang mendapatkan perkuatan dana bergulir adalah koperasi yang sehat. Keadaan ini membuat ada beberapa koperasi yang menerima dana bergulir bisa berkali-kali, namun ada koperasi lain yang belum bisa mengakses dana bergulir. Pengelola dana bergulir dalam hal ini Disperindagkop dan UKM merasa kesulitan untuk melakukan pemerataan dalam memberikan dana bergulir karena adanya risiko yang tinggi. Risiko tersebut adalah kredit macet yang dikhawatirkan akan tinggi jika diberikan kepada koperasi yang tidak sehat.

#### **4.1.2. Permasalahan aspek penerima dan penyalur dana bergulir (koperasi)**

Koperasi sebagai penerima dan penyalur dana bergulir mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan dana bergulir. Koperasi berkewajiban membayar bunga 3 (tiga) persen dari dana bergulir yang diterimanya. Koperasi dapat menyalurkan dana bergulir tersebut kepada anggotanya dengan bunga maksimal 6 (enam) persen. Pada kenyataannya, bunga pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada anggota koperasi lebih tinggi dari enam persen. Pengurus koperasi beralasan bahwa hal tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi sebagai pengambil keputusan tertinggi di dalam koperasi. Alasan bahwa bunga pinjaman dana bergulir lebih dari enam persen adalah agar tidak ada diskriminasi bunga pada anggota yang mendapatkan pinjaman dari dana bergulir dan pinjaman dari sumber permodalan koperasi sendiri/simpanan. Alasan lainnya adalah tingginya biaya operasional untuk mengelola dana bergulir tersebut, mulai dari seleksi, penyaluran, pengawasan dan penagihan.

Permasalahan pada aspek penyaluran yang dilakukan oleh koperasi antara lain: kurang ketatnya seleksi terhadap anggota, penyaluran pinjaman kadang tidak didasarkan pada kelayakan usaha namun atas dasar pemerataan pada anggota koperasi/UMKM, kurangnya pengawasan terhadap penerima dana bergulir, belum adanya prosedur dan tindakan yang efektif untuk memecahkan pinjaman

bermasalah. Permasalahan tersebut ada kaitannya dengan kapasitas SDM koperasi yang belum sepenuhnya menguasai aspek pengelolaan pinjaman dana bergulir dan pinjaman secara umum.

Sebenarnya banyak alternatif bagi koperasi untuk mendapatkan sumber dana bergulir, salah satunya adalah melalui perbankan. Namun demikian masih banyak koperasi yang belum mengetahui tentang program penyaluran kredit UMKM dari perbankan melalui koperasi.

Pelaksanaan seleksi usaha yang kurang baik bisa berdampak pada persepsi calon penerima program yang tidak tepat. Program dana bergulir dapat dianggap sebagai hibah atau kewajiban sosial pemerintah untuk memberikan modal pada masyarakat yang tidak wajib dikembalikan. Persepsi yang tidak tepat ditambah dengan tidak efektifnya upaya-upaya yang dilakukan pengelola dalam menangani kredit bermasalah memperkuat persepsi bahwa tidak dikembalikan tidak apa-apa karena tidak ada sanksinya.

#### **4.1.3. Permasalahan aspek penerima pinjaman dana bergulir (anggota koperasi)**

Kredit bermasalah yang tinggi merupakan masalah yang sering muncul di dalam penyaluran kredit program termasuk dana bergulir. Permasalahan klasik ini bersifat fundamental, yaitu karena adanya *moral hazard* (penyimpangan moral) dan aspek manajerial. Pinjaman dana bergulir tidak sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan usaha, namun digunakan untuk keperluan konsumtif. Tanggung jawab mengembalikan kurang karena lemahnya pengawasan dan pemahaman penerima pinjaman mengenai program dana bergulir. Bhinadi (2010) mengemukakan bahwa banyak kredit program yang gagal karena persepsi bahwa kredit program tersebut bersifat hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Probabilitas kredit bermasalah kredit dengan bunga rendah justru lebih tinggi dibandingkan kredit komersial dengan bunga lebih tinggi.

Lemahnya aspek manajerial sering menyebabkan UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan tidak dapat mengembangkan usahanya secara optimal. Tidak sedikit dijumpai UMKM yang justru tidak bisa mengembangkan usahanya meskipun sudah diberi bantuan modal dengan bunga rendah. Banyak UMKM yang tidak punya perencanaan usaha yang jelas dan pembukuan yang tidak baik. Indikasi ini dapat

dilihat dari proposal usaha yang disusun ketika mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir dan pinjaman lainnya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirangkum permasalahan yang terdapat pada lingkup pengelola, penyalur dan penerima adalah berikut ini.

1. Masalah sumberdaya manusia.
  - a. Pengelola tidak memiliki basis pendidikan layanan keuangan dan perbankan, namun diserahi mengelola dana bergulir yang praktiknya seperti mengelola kredit pada lembaga keuangan dan perbankan.
  - b. Keterbatasan jumlah pengelola dana bergulir sehingga tidak bisa melakukan seleksi kelayakan, pengawasan, dan penagihan/penyelesaian pinjaman dana bergulir dengan baik.
2. Masalah manajemen dana bergulir.
  - a. Petunjuk teknis pengelolaan dana bergulir tidak diterapkan secara optimal. Masih dijumpai pelanggaran terkait dengan besarnya bunga pinjaman dana bergulir di tingkat koperasi yang menyalurkan pada anggotanya.
  - b. Belum adanya sistem operasional prosedur (SOP). Proses SOP pinjaman dari seleksi, keputusan penerimaan permohonan, eksekusi penyaluran, administrasi kredit, pengawasan, pendampingan, penagihan dan penyelesaian pinjaman bermasalah belum disusun dengan baik. Dampaknya adalah tingginya pinjaman bermasalah.
  - c. Belum adanya sistem informasi penerima dana bergulir. Karena tidak ada sistem informasi penerima dana bergulir, banyak penerima dana bergulir lebih dari satu kali dan lebih banyak lagi yang belum pernah mendapatkan dana bergulir. Dimungkinkan penerima dana bergulir macet pinjamannya di satu Dinas, akan mendapatkan dari Dinas lain, atau macet di satu koperasi akan mendapatkan dari koperasi lain.
3. Masalah kelembagaan.
  - a. Dinas atau SKPD tupoksinya bukan pengelola pinjaman atau pembiayaan. Ada beban tambahan ketika harus mengelola dana bergulir yang menuntut perhatian lebih karena dana harus dikembalikan. Di sisi lain, jumlah SDM di Dinas/SKPD tersebut terbatas.

- b. Dari berbagai pengalaman yang ada, jika layanan jasa keuangan diserahkan pada Dinas/SKPD, tidak akan bisa berjalan optimal. Dinas/SKPD tersebut memiliki tupoksi melayani masyarakat. Jika Dinas/SKPD yang sudah memiliki beban layanan banyak masih ditambahi mengelola dana bergulir, maka hasilnya tidak akan optimal. Dana tersebut bisa dianggap hibah oleh masyarakat karena yang mengelola adalah Dinas/SKPD, sehingga banyak yang tidak mau mengembalikan.

#### **4.2. Alternatif Solusi Pemecahan Masalah Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM di DIY**

Ada beberapa alternatif solusi untuk perbaikan pengelolaan dana bergulir. Pertama, dana bergulir tetap dikelola oleh Dinas/SKPD masing-masing, dengan melakukan perbaikan kualitas SDM dan manajemen dana bergulir. Kedua, menyatukan pengelolaan dana bergulir di semua lembaga/SKPD ke dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ketiga, meningkatkan status SKPD pengelola dana bergulir menjadi PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM.

##### **4.2.1. Perbaikan SDM dan manajemen dana bergulir di SKPD yang saat ini mengelola dana bergulir**

Alternatif ini titik fokusnya adalah penyelesaian permasalahan yang ada tanpa merubah struktur kelembagaan pengelolaan dana bergulir. Tujuannya adalah mengarahkan agar terdapat peningkatan kinerja pengelolaan dana bergulir baik pada tingkat pengelola, penyaluran dan penagihan. Solusi untuk meningkatkan kinerja pengelola dana bergulir antara lain: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola, jika diperlukan bisa menambah tenaga kontrak yang diperbantukan untuk proses administrasi, seleksi, pengawasan, pendampingan, dan penagihan dana bergulir; 2) mengoptimalkan peran kelompok kerja (Pokja) di tingkat Provinsi dan Kabupaten agar lebih selektif dalam memilih penerima dana bergulir (koperasi), 3) meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta penyelesaian terhadap kredit bermasalah. Agar pengelolaan lebih baik, perlu dibuat sistem informasi Pengelolaan Dana Bergulir. Sistem informasi berfungsi untuk tertib administrasi dan mempermudah pemantauan penerima dana bergulir. Alternatif pertama ini memiliki

keunggulan: 1) tidak diperlukannya kelembagaan baru untuk mengelola dana bergulir sehingga tidak merubah tata organisasi di lingkungan pemerintah daerah; 2) meningkatnya kualitas SDM pengelola dana bergulir; 3) tetap terintegrasinya pembinaan koperasi dan UMKM di Diperindagkop UKM.

Perbaikan juga perlu dilakukan pada koperasi penerima dan penyalur dana bergulir. Koperasi sebagai penerima dana bergulir harus melakukan perbaikan kinerja usaha dan tertib administrasi. Setiap koperasi harus memiliki sistem dan prosedur pinjaman yang ditaati. Sejak pengajuan permohonan perkuatan permodalan koperasi, penerimaan dana bergulir, penyaluran ke anggota koperasi, pengawasan, dan penyelesaian pinjaman bermasalah, sistem dan prosedurnya harus dipatuhi. Pembinaan terhadap anggota juga perlu dilakukan agar dana bergulir yang digulirkan kepada anggota efektif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan lancar pengembaliannya.

Perbaikan pada sisi penerima dana bergulir dilakukan untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Peningkatan kewirausahaan penerima dana bergulir perlu dilakukan agar kapasitas dan kapabilitasnya meningkat. Pelatihan-pelatihan yang bersifat *softskills*, seperti motivasi usaha, kewirausahaan, dan lainnya sangat diperlukan agar sikap, mental dan karakternya berubah lebih baik. Kredit bermasalah sering disebabkan bukan karena kemampuan mengangsur, namun lebih banyak pada kemauan mengangsur. Melalui pelatihan-pelatihan bersifat *softskills* diharapkan bisa mengarahkan unit usaha untuk rajin mengangsur dan mengembalikan dana bergulir.

Pelatihan-pelatihan bersifat *hardskills* atau kemampuan teknis bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen usaha dan personalia serta keuangan, pendapatan UMKM dan pengembangan produk. Pelatihan-pelatihan bersifat teknis lebih ditujukan pada upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas penerima dana bergulir. Pelatihan-pelatihan tersebut perlu ditindak lanjuti melalui pendampingan. Pendampingan diyakini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM dan meminimalkan resiko terjadinya kredit bermasalah.

Alternatif ini di samping memiliki beberapa keunggulan seperti diuraikan di atas, juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama terletak pada budaya

birokrasi yang berbeda dengan budaya bisnis. Pengelolaan dana bergulir merupakan bisnis keuangan yang harus dikelola secara profesional untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah, berkelanjutan dan tepat sasaran. Karena bersifat profesional, maka dana bergulir lebih tepat dikelola lembaga yang memang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa keuangan berupa pengelolaan dana bergulir. Budaya birokrasi yang terkesan lamban, cari aman, dan proses administrasi yang panjang menjadi sumber kelemahan dalam pengelolaan dana bergulir yang efektif dan efisien.

Kelemahan kedua adalah kuantitas dan kualitas SDM. Pengelola dana bergulir di instansi/SKPD yang mengelola dana bergulir saat ini tidak memiliki pendidikan di bidang keuangan dan kompetensi utama mengelola bisnis keuangan. Pengelola dana bergulir dituntut memiliki kompetensi dalam bidang keuangan agar bisa memahami risiko penyaluran dana bergulir dengan baik.

#### **4.2.2. Menyatukan pengelolaan dana bergulir ke dalam satu lembaga BLUD**

Alternatif kedua membentuk BLUD pengelolaan dana bergulir yang bertugas menyatukan pengelolaan dana bergulir ke dalam satu lembaga saja. Struktur organisasi lembaga pengelola dana bergulir perlu didesain agar mampu menangani dan menghadapi masalah-masalah berikut:

- 1) efektivitas aspek-aspek pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam aplikasi program bantuan dana bergulir;
- 2) efektivitas pengendalian dan pengambilan tindakan oleh pembina (pemerintah) dalam menerapkan sanksi akibat penyimpangan yang terjadi;
- 3) efektivitas fungsi pendampingan bagi koperasi dan UMKM penerima manfaat bantuan dana bergulir;
- 4) kelembagaan pengelola yang bersifat proyek umumnya menimbulkan permasalahan terkait kelestarian program, sehingga perlu kelembagaan yang tepat dan fokus menangani dana bergulir yang bersifat jangka panjang;
- 5) lemahnya pengaturan administrasi dalam pengembalian dana bergulir.

Mekanisme penyatuan pengelolaan dana bergulir dari masing-masing dinas dapat diuraikan berikut ini.

- 1) Mengumpulkan informasi dari SKPD tentang jumlah penerima dana bergulir dan nominal yang diterima.
- 2) Melakukan verifikasi data penerima dana bergulir dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.
- 3) Menyiapkan manajemen dan pengelolaan BLUD.
- 4) Masing-masing SKPD pengelola dana bergulir menyerahkan pengelolaan dana bergulir pada BLUD Bidang Koperasi dan UMKM.

Keunggulan dari alternatif kedua ini adalah:

- 1) terintegrasinya pengelolaan dana bergulir dalam satu lembaga sehingga mempermudah pengawasan dan pembinaan;
- 2) mereduksi kemungkinan terjadinya satu koperasi atau UMKM menerima dana bergulir lebih dari satu dinas;
- 3) dinas atau instansi terkait lebih fokus pada pembinaan teknis.

Kelemahan dari alternatif kedua adalah:

- 1) solusi ini dimungkinkan menghadapi hambatan yang cukup besar karena adanya ego sektoral di mana masing-masing dinas berkeinginan menyalurkan sendiri;
- 2) kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dan persaingan pasar antar badan usaha pilik pemerintah daerah yang menyalurkan kredit atau pembiayaan ke koperasi dan UMKM.

#### **4.2.3. Meningkatkan status salah satu bidang di SKPD yang mengelola dana bergulir menjadi PPK BLUD**

Alternatif ketiga ini mengacu pada ketentuan PP No 41 Tahun 2007 yaitu dengan cara meningkatkan salah satu bidang/seksi yang ada di SKPD yang telah mengelola dana bergulir menjadi PPK BLUD. Pada tahap awal sebagai ujicoba, PPK BLUD akan diterapkan di Disperindagkop dan UKM DIY. Langkah-langkah pembentukan PPK BLUD di Disperindagkop dan UKM DIY dapat diuraikan berikut ini.

1. Pembentukan kelembagaan. PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM dibentuk dengan meningkatkan Seksi Pembiayaan Disperindagkop dan UKM DIY menjadi PPK BLUD dengan Perda mengacu PP 41 Tahun 2007.
2. Penyusunan tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi PPK BLUD ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY.

3. Pengisian personil PPK BLUD. Pimpinan dan pejabat BLUD diisi dari PNS dan ditetapkan melalui SK Gubernur DIY. Pelaksanaan harian PPK BLUD dicarikan tenaga profesional yang menguasai bidang pembiayaan non PNS dan diangkat oleh Gubernur DIY.
4. Penyusunan dokumen administratif. Dokumen-dokumen administratif disiapkan oleh Kepala Disperindagkop dan UKM dibantu jajarannya.
5. Pengajuan permohonan kepada Kemendagri dengan lampiran yang telah dipersyaratkan.
6. Penetapan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM melalui Surat Keputusan Gubernur DIY.

Keunggulan alternatif ini antara lain:

1. prosesnya lebih sederhana karena tinggal meningkatkan status salah satu bidang/unit di SKPD yang selama ini telah mengelola dana bergulir menjadi PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM;
2. pengalaman sebagian pengelola dana bergulir selama ini dapat dijadikan modal dasar untuk pengelolaan dana bergulir melalui PPK BLUD;
3. lebih fokus dalam mengelola dana bergulir karena tidak dibebani dengan tugas-tugas lainnya;
4. bisa memperoleh tambahan SDM yang profesional untuk pengelolaan dana bergulir.

Di samping memiliki beberapa keunggulan, PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM memiliki kelemahan antara lain:

1. kemungkinan terjadinya benturan kepentingan dan persaingan pasar kredit mikro dengan sesama BUMD;
2. keberlanjutan lembaga akibat lingkungan eksternal yang bisa berubah setiap saat.

Kelayakan pembentukan PPK BLUD di salah satu SKPD yang telah mengelola dana bergulir diuraikan dalam sub bab berikutnya.

### **4.3. Analisis Kelayakan Pembentukan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM**

Analisis kelayakan pembentukan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM di DIY dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, dan aspek ekonomi dan keuangan. Keempat aspek tersebut dijadikan sebagai dasar untuk menimbang layak dan tidaknya pendirian BLUD.

#### **4.3.1. Aspek pasar dan pemasaran**

Permintaan potensial terhadap dana bergulir berasal dari Koperasi di DIY berjumlah 2.506 yang dapat diklasifikasikan ke dalam koperasi aktif 2.061 dan koperasi pasif 445. Permintaan lainnya berasal dari UMKM di DIY sebanyak 193.391 unit dan BUKP sebanyak 75 buah (Disperindagkop dan UKM DIY, 2013 dan DPPKA, 2012). Banyaknya sasaran dana bergulir merupakan pasar potensial bagi BLUD dalam mengelola dana bergulir.

Penyedia layanan keuangan mikro berasal dari lembaga keuangan mikro koperasi, bank, non bank dan non koperasi. Lembaga keuangan mikro koperasi antara lain koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro bank antara lain BPR/S dan Unit Mikro Bank Umum. Lembaga keuangan mikro non bank dan non koperasi antara lain PMT, BUKP, LKM KUBE dan lainnya. Meskipun pesaing dalam penyaluran kredit mikro cukup banyak, PPK BLUD bidang Koperasi dan UMKM akan tetap eksis karena bunga yang ditawarkan jauh lebih murah.

#### **4.3.2. Aspek operasional**

Aspek operasional meliputi prosedur pengajuan dana bergulir, prosedur penetapan penerima pinjaman, prosedur pencairan dana dan penagihan pinjaman.

##### **1. Prosedur Pengajuan Dana Bergulir**

- a. KUMKM mengajukan proposal permohonan pinjaman dana yang ditujukan kepada Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY dan salinan proposal disampaikan kepada Kepala Dinas yang menangani Koperasi dan UMKM DIY.
- b. Dana yang disalurkan kepada setiap koperasi minimal sebesar Rp. 50.000.000,- dan pinjaman maksimal sebesar Rp. 200.000.000,-;

- c. Jangka waktu pinjaman adalah 36 bulan dengan masa tenggang waktu (*grace period*) terhadap pokok pinjaman selama 3 bulan;

## 2. Prosedur Penetapan Penerima Pinjaman

- a. Seleksi administratif terhadap proposal yang diajukan oleh KUMKM sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- b. Penentuan klasifikasi proposal hasil seleksi administratif adalah :
  - Ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan.
  - Diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan.
- c. Tim verifikasi melakukan uji survei lapangan atas proposal yang telah lolos seleksi administratif untuk menilai kelayakan usaha dan menentukan KUMKM yang layak diberi pinjaman.
- d. Tim verifikasi memberikan rekomendasi kepada Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY mengenai hasil uji survei lapangan.
- e. Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY meminta persetujuan prinsip pencairan dana bergulir kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY.
- f. Penyampaian informasi kepada KUMKM tentang penolakan atau persetujuan diberikan pinjaman.
- g. Berdasarkan izin prinsip dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY memanggil KUMKM untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman.

## 3. Prosedur Pencairan Dana

- a. KUMKM melengkapi seluruh berkas persyaratan yang telah ditetapkan beserta rekomendasi Kepala Dinas terkait Kabupaten/Kota (bagi peminjam pemula atau surat bukti pelunasan bagi peminjam lanjutan).
- b. Penandatanganan Surat antara Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY dengan KUMKM peminjam.
- c. KUMKM yang telah melengkapi persyaratan dipanggil untuk mengikuti Pembekalan.
- d. KUMKM membuka rekening tabungan di PT. BPD DIY terdekat.

- e. Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY mengeluarkan surat perintah pemindahbukuan pada bank penyalur ke rekening masing-masing KUMKM penerima pinjaman.

#### 4. Prosedur Penagihan Pinjaman

- a. Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY melakukan monitoring dan penagihan pinjaman kepada KUMKM.
- b. Pengembalian angsuran pokok dan bunga/bagi hasil dibayar setiap triwulan.
- c. Pembayaran pokok bunga/bagi hasil dapat dilakukan setiap bulan dan dapat mengembalikan pinjaman lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan.
- d. Apabila KUMKM mengembalikan/melunasi dana pinjaman sebelum jatuh tempo maka besarnya bunga dipertimbangkan sesuai dengan realisasi lama waktu pinjaman.
- e. Melakukan penagihan dan advokasi kepada KUMKM penunggak pinjaman.

Kelompok/koperasi/BUKP dalam mengajukan permohonan dana bergulir disampaikan kepada Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang disahkan oleh pejabat setempat;
2. memiliki unit usaha yang tertib administrasi;
3. memiliki potensi pengembangan usaha dan keinginan memperluas usaha secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan laporan keuangan;
4. tidak mendapatkan alokasi bantuan dana untuk usaha yang sama dalam tahun yang bersamaan kecuali yang bersifat sinergis dan saling melengkapi;
5. tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya;
6. sanggup menyusun dan melaporkan perkembangan penggunaan dana bergulir sebulan sekali sesuai format yang disediakan.

Adapun tahapan pencarian dana bergulir dapat diuraikan berikut ini.

1. PPK BLUD menyiapkan persyaratan, antara lain: keputusan penetapan koperasi penerima dana, proposal yang sudah disetujui, fotokopi KTP ketua dan bendahara koperasi calon penerima dana, nomor rekening calon penerima dana,

dan kuitansi yang ditandatangani oleh ketua penerima dengan meterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

2. Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Surat Proposal/Permohonan dana perkuatan dari koperasi binaan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditujukan ke Gubernur c.q. Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM.
4. Surat kuasa dari koperasi kepada bank untuk: 1) memberikan informasi perkembangan angsuran pokok dan bunga/bagi hasil; 2) memindah bukukan angsuran pokok dan bunga/bagi hasil oleh koperasi ke kas PPK BLUD pada saat koperasi mengangsur.
5. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana program dari pengurus koperasi.
6. Menandatangani kuitansi tanda terima bantuan perkuatan sesuai besarnya dana yang diterima oleh Ketua dan Bendahara koperasi dengan materai Rp 6.000 dengan dibubuhi stempel koperasi yang bersangkutan.
7. Berita acara penyerahan bantuan modal kerja untuk koperasi kepada pengurus koperasi oleh Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY.
8. Membuka dua nomor rekening pada bank pelaksana atas nama koperasi peserta program yang akan dilakukan secara kolektif dan dikoordinir oleh Tim.

#### **4.3.3. Aspek manajemen dan sumberdaya manusia**

PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM adalah unit layanan/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertugas mengelola dana bergulir untuk Koperasi dan UMKM tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sebagai unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD, maka Koperasi dan UMKM Pengelolaan Dana Bergulir, harus memiliki Pola Tata Kelola yang merupakan peraturan internal organisasi dalam melaksanakan penyaluran dana bergulir. Pola tata kelola adalah rangkaian proses kebiasaan, kebijaksanaan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan serta pengontrolan suatu organisasi

atau korporasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta tujuan pengelolaan organisasi/korporasi (kamus Wikipedia, 2007).

Perumusan Tata kelola ini memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan. Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip yang sehat.

Pola tata kelola akan memuat antara lain: struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia. Struktur organisasi menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang dalam organisasi. Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi. Pengelompokan fungsi yang logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

#### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi PPK-BLUD bidang Koperasi dan UMKM Pengelolaan Dana Bergulir DIY menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang dalam organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah, maka pejabat pengelola PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY yang mengelola dana bergulir terdiri dari:

- a. Pemimpin selanjutnya disebut Kepala
- b. Pejabat Keuangan atau Bendahara
- c. Kepala Seksi Teknis Operasional
- d. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Selain pejabat pengelola tersebut, PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM Pengelolaan Dana Bergulir DIY, akan melakukan rekrutmen Auditor Internal. Berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2007, pasal 123 disebutkan bahwa pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (Auditor Internal). Auditor Internal berkedudukan di bawah pimpinan BLUD. Selanjutnya berdasarkan pasal 43, BLUD yang memiliki omset tahunan (berdasarkan Laporan Operasional) atau nilai aset (berdasarkan Neraca) yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas. Syarat minimal dimaksud menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pasal 2, bahwa Dewan Pengawas berlaku hanya pada BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun berakhir, minimal sebesar Rp. 15 milyar atau nilai aset menurut Neraca, minimal sebesar Rp. 75 milyar. Berdasarkan hal tersebut maka pada struktur organisasi PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM Pengelolaan Dana Bergulir DIY, perlu membentuk Dewan Pengawas.

**a. Kepala PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY**

Fungsi : bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan keuangan PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY.

Uraian Tugas:

- 1) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY;
- 2) menyusun renstra bisnis PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY;
- 3) menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY;

- 4) mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
- 5) menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY kepada kepala daerah.

**b. Pejabat Keuangan atau Bendahara PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY**

Fungsi : bertanggungjawab atas keuangan PPK-BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY.

Uraian Tugas:

- 1) mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- 2) menyiapkan DPA-BLUD;
- 3) melakukan Pengelolaan Pendapatan dan biaya;
- 4) menyelenggarakan pengelolaan kas;
- 5) melakukan pengelolaan utang-piutang;
- 6) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- 7) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

**c. Kepala Seksi Teknis Operasional**

**Fungsi : Penanggungjawab teknis operasional perkuatan modal KUMKM.**

Uraian Tugas:

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis penyaluran dana bergulir dan kerjasama pembiayaan KUMKM dengan pihak ketiga;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis pembiayaan KUMKM sesuai RBA;
- 3) memberikan layanan informasi tentang mekanisme penyaluran dana bergulir dan prosedur permohonan pinjaman KUMKM;
- 4) memberikan konsultasi teknis penyusunan proposal usaha KUMKM;
- 5) meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman KUMKM untuk ditetapkan sebagai KUMKM yang layak survei;
- 6) menyampaikan tanggapan atas kelengkapan persyaratan proposal kepada KUMKM;

- 7) memproses berkas permohonan pinjaman KUMKM yang layak survei untuk bahan uji survei lapangan;
- 8) melakukan uji survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha KUMKM yang mengajukan pinjaman;
- 9) melakukan konfirmasi lapangan dan penaksiran nilai jaminan yang digunakan oleh KUMKM;
- 10) memberikan rekomendasi atas hasil uji petik lapangan sebagai bahan penetapan KUMKM yang layak menerima pinjaman;
- 11) meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman KUMKM;
- 12) memproses dan mengadministrasikan pencairan pinjaman KUMKM;
- 13) melaksanakan diklat bagi KUMKM calon penerima dana bergulir;
- 14) menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman KUMKM;
- 15) menyusun laporan bulanan perkembangan pengelolaan dana bergulir;
- 16) membuat keragaman dan bagan statistik perkembangan pengelolaan dana bergulir secara periodik;
- 17) menyampaikan laporan bulanan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional penyaluran dana bergulir dan kerjasama pembiayaan KUMKM kepada Kepala PPK BLUD;
- 18) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**d. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan**

**Fungsi : Penanggungjawab teknis pembinaan dan pengawasan operasional.**

**Uraian Tugas:**

- 1) menyusun perencanaan kegiatan teknis pengawasan operasional PPK BLUD, pengendalian internal dan penagihan piutang;
- 2) melaksanakan kegiatan teknis pengawasan operasional sesuai RBA;
- 3) melakukan pengendalian internal atas pengamanan harta kekayaan PPK BLUD, akurasi sistem informasi keuangan, efisiensi dan produktivitas serta kepatuhan terhadap kebijakan penerapan praktek bisnis yang sehat;
- 4) melaksanakan sosialisasi tentang peraturan/ketentuan/juknis yang berkaitan dengan program penyaluran dana bergulir KUMKM;

- 5) memonitoring pemanfaatan pinjaman dan perkembangan usaha KUMKM sesuai dengan proposal yang diajukan;
- 6) memberikan teguran kepada KUMKM yang tidak menyampaikan laporan pemanfaatan pinjaman dan yang melakukan penyimpangan atas pemanfaatan pinjaman;
- 7) memonitor pembayaran angsuran pinjaman yang disetorkan KUMKM melalui bank penyalur;
- 8) memberikan teguran kepada KUMKM yang tidak mengangsur pinjaman dengan tepat waktu;
- 9) melakukan penagihan piutang secara langsung kepada KUMKM yang menunggak pinjaman;
- 10) menginventarisir permasalahan KUMKM dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
- 11) memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi KUMKM untuk kelancaran pengembalian pinjaman;
- 12) mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman KUMKM;
- 13) memproses bukti pengembalian jaminan atas pinjaman KUMKM yang telah lunas;
- 14) memperbaharui secara periodik data inventarisasi KUMKM yang memperoleh dana bergulir;
- 15) mengevaluasi dan membuat laporan kinerja pengembalian pinjaman KUMKM per kabupaten/kota secara periodik;
- 16) menyusun upaya tindak lanjut atas hasil evaluasi dan penilaian kinerja oleh Dewan Pengawas baik keuangan maupun perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan;
- 17) menyampaikan laporan bulanan dan mempertanggungjawabkan kinerja pengawasan operasional kepada Kepala PPK BLUD;
- 18) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **e. Auditor Internal**

Fungsi : mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang memadai di lingkungan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY.

Uraian Tugas:

- 1) membantu menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif di lingkungan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY;
- 2) membantu mengawasi kepatuhan pelaksanaan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi dan program PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY terkait dengan:
  - a) melaksanakan audit penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
  - b) melaksanakan audit keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c) melaksanakan penilaian daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana, prasarana dan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY;
  - d) melaksanakan penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY;
  - e) mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal;
  - f) menyampaikan secara tertulis laporan hasil audit beserta rekomendasi usulan kepada Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY.

#### **f. Dewan Pengawas**

Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PPK BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola PPK BLUD. Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh kepala daerah. Pemberhentian dilakukan apabila dewan pengawas: tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan, terlibat dalam tindakan yang merugikan PPK BLUD, dan jika dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas PPK BLUD.

## **2. Fungsi Pelayanan dan Pendukung**

Agar pengelolaan dana bergulir PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY semakin efektif, diperlukan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern.

Fungsi Pelayanan melekat pada tugas:

- a. Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY;
- b. Pejabat Teknis Operasional mempunyai fungsi Konsultan dan Verifikator;
- c. Pejabat Teknis Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi Juru Tagih dan Internal Audit.

Fungsi Pendukung melekat pada tugas:

- a. Bendahara : Fungsi Sistem Informasi;
- b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Pelaksanaan tugas fungsional tersebut dilakukan berikut ini.

- a. Konsultan Proposal
  - 1) Memberikan konsultasi teknis kepada KUMKM tentang cara penyusunan proposal kelayakan usaha.

- 2) Mengkaji proposal usaha KUMKM yang masuk ke PPK BLUD dan memberi penilaian tentang penolakan atau penyempurnaannya.
- 3) Membantu Kepala PPK BLUD dalam rangka menyusun proposal kerjasama usaha dengan lembaga pihak ketiga

b. Verifikator

- 1) Melakukan survei lapangan atau verifikasi terhadap pengajuan permohonan pinjaman KUMKM yang layak survei.
- 2) Melakukan penaksiran nilai jaminan pinjaman/sertifikat tanah yang diagunkan oleh KUMKM.
- 3) Menganalisis kebutuhan modal usaha dan merekomendasikan jumlah pinjaman bagi proposal yang layak usaha berdasarkan hasil verifikasi.

c. Juru Tagih

- 1) Melakukan penagihan secara langsung kepada KUMKM yang menunggak angsuran pinjaman.
- 2) Memonitor pembayaran angsuran pinjaman melalui bank penyalur.
- 3) Memberi advokasi bagi KUMKM dalam upaya penyelesaian tunggakan pinjaman yang telah jatuh tempo.
- 4) Membantu Kepala PPK BLUD dalam rangka penyitaan jaminan sebagai solusi akhir penyelesaian tunggakan KUMKM.

d. Internal Auditor

- 1) Melaksanakan pengamanan terhadap harta kekayaan PPK BLUD.
- 2) Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan.
- 3) Menciptakan efisiensi dan produktivitas.
- 4) Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

e. Sistem Informasi

- 1) Melakukan komputerasi data dan informasi yang dibutuhkan baik untuk laporan tiap unit pekerjaan maupun laporan PPK BLUD secara keseluruhan.
- 2) Melakukan pembaharuan (*updating*) data dan informasi secara periodik sesuai dengan sifat dan urgensi laporan.

- 3) Memberi layanan komputerisasi bagi KUMKM yang memerlukan blanko proposal pinjaman, info posisi pinjaman, bukti pelunasan dan fitur lainnya.
- 4) Menyiapkan layanan informasi perkembangan penyaluran dana bergulir.
- 5) Mengupayakan layanan sistem jaringan secara *on-line* dengan bank penyalur dan lembaga pihak ketiga.
- 6) Melakukan peningkatan kinerja perangkat sistem informasi (*upgrading*) sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

### **3. Pengelolaan Sumberdaya Manusia (SDM)**

#### **a. Ketersediaan SDM dan Pengelolaan SDM**

Pengelolaan SDM PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY mengacu pada kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif kebutuhan SDM yang diperlukan untuk mendukung layanan pengelolaan dana bergulir secara efisien, efektif dan produktif. Kebijakan dimaksud memuat :

- 1) Kebutuhan jumlah personil (PNS dan non PNS) yang relatif mendukung layanan PPK BLUD.
- 2) Pengelompokan fungsi layanan PPK BLUD antara lain fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern.
- 3) Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai PPK BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- 4) Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh SDM PPK BLUD berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat merupakan kepentingan PPK BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan (perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan).

#### **b. Pola Rekrutmen, Standar Kompetensi dan Kualifikasi**

PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY merupakan salah satu unit kerja pada jajaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pola rekrutmen (penerimaan pegawai), penempatan pejabat struktural (eselon), penggajian, jenjang karir, pembinaan dan pemutusan hubungan kerja mengacu kepada kebijakan kepegawaian PNS yang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) DIY. Pola rekrutmen SDM PPK BLUD yang berstatus PNS akan dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM selaku Kepala SKPD yang menaungi Koperasi dan UMKM dan Badan Kepegawaian DIY. PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM akan mengajukan permintaan PNS yang dapat ditempatkan di PPK BLUD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan baik berasal dari Disperindakop UKM maupun dari instansi lain.

Pejabat pengelola PPK BLUD yang berstatus PNS terdiri dari 1 (satu) orang (Kepala PPK BLUD). Bendahara yang berstatus PNS terdiri dari 1 (satu) orang serta Pejabat Teknis Operasional yang berstatus PNS terdiri dari 1 (satu) orang, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan yang berstatus PNS terdiri dari 1 (satu) orang, serta staf non struktural sebanyak 11 orang. Pola rekrutmen pejabat pengelola PPK BLUD ini merupakan wewenang Kepala Daerah dan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang difasilitasi atau dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kompetensi pejabat pengelola sesuai kebijakan pengembangan SDM PPK BLUD yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan berikut ini.

1) Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM

- a) Memahami Renstra Bisnis PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM sebagai dasar peningkatan kinerja layanan program penyaluran dana bergulir bagi KUMKM.
- b) Memiliki pengalaman dan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan suatu unit kerja.
- c) Memiliki pengetahuan tentang manajemen pemberdayaan KUMKM sebagai strategi percepatan pembangunan perekonomian daerah.
- d) Memiliki kemampuan untuk membina hubungan yang baik (*human relations*) dengan para *stakeholders* khususnya mitra kerjasama usaha.
- e) Memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati (*affable*) dalam pelaksanaan layanan KUMKM.

- f) Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan KUMKM yang ditetapkan oleh Pimpinan.
- g) Sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan S1.

## 2) Bendahara

- a) Memahami renstra Bisnis PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM sebagai dasar peningkatan kinerja layanan program penyaluran dana bergulir KUMKM.
- b) Memiliki pengetahuan tentang perencanaan anggaran, manajemen keuangan dan manajemen SDM.
- c) Memiliki ketrampilan atau pengetahuan tentang akuntansi dan sistem informasi.
- d) Memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati (*affable*) dalam pelaksanaan layanan KUMKM.
- e) Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan KUMKM yang ditetapkan oleh Pimpinan.
- f) Sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan S1.

## 3) Kasi Teknis Operasional

- a) Memahami Renstra Bisnis PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM sebagai dasar peningkatan kinerja layanan program penyaluran dana bergulir KUMKM;
- b) Memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan dan pembiayaan;
- c) Memiliki keterampilan atau pengetahuan tentang akuntansi, kelayakan usaha dan analisa kredit;
- d) Memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati (*affable*) dalam pelaksanaan layanan KUMKM;
- e) Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan KUMKM yang ditetapkan oleh Pimpinan;
- f) Sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan strata S1.

#### 4) Kasi Pembinaan dan Pengawasan

- a) Memahami Renstra Bisnis PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM sebagai dasar peningkatan kinerja layanan program penyaluran dana bergulir KUMKM;
- b) Memiliki pengetahuan tentang manajemen pengawasan;
- c) Memiliki keterampilan atau pengetahuan tentang teknik negosiasi, teknik penagihan piutang dan internal audit;
- d) Memiliki sikap perilaku yang ramah dan baik hati (*affable*) dalam pelaksanaan layanan KUMKM;
- e) Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap kebijakan pemberdayaan KUMKM yang ditetapkan oleh Pimpinan;
- f) Sekurang-kurangnya memiliki jenjang pendidikan strata S1.

Kebutuhan SDM di PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM Pengelolaan Dana Bergulir DIY, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.4. Kebutuhan SDM PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM Pengelolaan Dana Bergulir DIY**

No	SDM PPK BLUD	Jumlah	Pendidikan Minimal
SDM PNS			
1	Dewan Pengawas	2	S1
2	Kepala PPK BLUD	1	S1
3	Bendahara	1	S1
4	Kasi Teknis Operasional	1	S1
5	Kasi Teknis Pembinaan dan Pengawasan	1	S1
6	Staf Bendahara	1	S1
7	Staf Seksi Operasional	2	S1
8	Staf Seksi Teknis Pembinaan dan Pengawasan	2	S1
SDM NON PNS			
1	Dewan Pengawas	1	S1
2	Staf Subbag Tata Usaha :Unit Penatausahaan Aset dan Keuangan	6	D3
3	Auditor Internal	2	S1

Pola rekrutmen SDM non PNS pada PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM Pengelolaan Dana Bergulir DIY akan dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang

dibutuhkan untuk pengembangan organisasi yaitu : Sarjana Akuntansi sebanyak 2 orang, syarat IPK inimal 3,00, Lulusan D-3 Informatika sebanyak 1 orang, syarat IPK minimal 3,00 dan lulusan D-3 sebanyak 5 orang. Pola rekrutmen SDM non PNS akan dilakukan melalui pengumuman penerimaan pegawai secara terbuka selanjutnya pegawai non PNS akan dipekerjakan secara kontrak kerja. Pengangkatan dan pembehentian pegawai PPK BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. Untuk rekrutmen jabatan Auditor Internal, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
- 2) mmiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
- 3) mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

#### **c. Sistem Remunerasi**

Pejabat pengelola PPK BLUD dan pegawai PPK BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas perstasi, pesangon, dan/atau pensiun. Sistem remunerasi PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersendiri, berdasarkan usulan Kepala PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM melalui Kepala Disperindakop UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4.3.4. Aspek ekonomi dan keuangan**

Secara ekonomi, pengelolaan dana bergulir oleh PPK BLUD akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran. Efektivitas penyaluran dimungkinkan karena pengelolaan dana bergulir dilakukan secara khusus oleh lembaga yang fokus pekerjaannya dalam penyaluran pinjaman/pembiayaan. Selama ini petugas pengelola dana bergulir masih dibebani tugas-tugas fungsional lain sehingga tidak bisa fokus dalam mengelola dana bergulir. Efisiensi dimungkinkan karena aspek keuangan dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Jasa pinjaman dana bergulir merupakan salah satu sumber pendapatan PPK BLUD yang mendapatkan fleksibilitas untuk dan oleh manajemen PPK BLUD.

Pendapatan PPK BLUD yang sah adalah jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD dan pendapatan lain-lain PPK BLUD yang sah. Jasa layanan adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan dari jasa layanan dana bergulir dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran PPK BLUD sesuai RBA.

Pendapatan dari jasa pinjaman dana bergulir dicatat pada rekening kas PPK BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis-jenis pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan PPK BLUD. Seluruh pendapatan tersebut dilaporkan kepada PPK PPKD setiap triwulan. Dengan pertimbangan untuk menciptakan praktek bisnis yang sehat dan mengoptimalkan pendapatan dari jasa layanan, maka kebijakan ketentuan jasa pinjaman dana bergulir dirubah yaitu sebesar 3 % flat atau tetap selama jangka waktu pinjaman.

Dampak ekonomi dari pengelolaan dana bergulir oleh PPK BLUD akan mengurangi ketidaksimetrisan informasi, sehingga bisa menurunkan terjadinya pinjaman bermasalah. Efek pengganda dari penyaluran dana bergulir akan lebih besar dalam mendorong perkuatan permodalan koperasi dan peningkatan kesejahteraan anggota/UMKM.

Sistem Pengelolaan Keuangan mengacu pada ketentuan PPK BLUD dengan pola kebijakan keuangan secara bertahap menuju pola manajemen keuangan bisnis yang sehat. Kebijakan keuangan PPK BLUD akan ditetapkan secepatnya oleh Pemimpin PPK BLUD dengan mempertimbangkan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan keuangan lainnya yang menjadi dasar operasional PPK BLUD.

Penatausahaan PPK BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penatausahaan keuangan PPK BLUD paling sedikit memuat: pendapatan/biaya, penerimaan/pengeluaran, utang/piutang, persediaan, aset tetap, investasi serta ekuitas dana. Beberapa prinsip penataan keuangan dalam PPK BLUD berdasarkan Permendagri 61/2007 yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM DIY dapat diidentifikasi berikut ini.

1. PPK BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
2. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
3. PPK BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
4. Penyelenggaraan akuntansi dan, laporan keuangan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
5. PPK BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk PPK BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Kebijakan akuntansi PPK BLUD digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Analisa keuangan pengelolaan dana bergulir oleh PPK BLUD dilakukan berdasarkan asumsi berikut ini.

1. Dana bergulir yang dikelola sebesar Rp 15.465.680.000 (80 persen dari dana bergulir yang sudah disalurkan selama ini, dengan pertimbangan 20 persen pinjaman dana bergulir yang sudah disalurkan bermasalah).
2. Jangka waktu pengembalian dana bergulir dari koperasi kepada PPK BLUD 3 (tiga) tahun.
3. Angsuran dilakukan setiap triwulan sekali, dan dapat dilakukan per bulan selama tiga tahun.
4. Bunga pinjaman atau bagi hasil yang diberikan koperasi kepada PPK BLUD setara 3 (tiga) persen per tahun.
5. Pinjaman bermasalah pada tahun pertama beroperasi sebesar 20 persen dan akan diturunkan bertahap hingga mencapai 10 persen per tahun.
6. Jumlah SDM sebanyak 20 orang.
7. Dana yang belum disalurkan disimpan di bank dengan bunga simpanan/bagi hasil setara 4,5 persen per tahun.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, perkiraan pendapatan dan pengeluaran PPK BLUD selama tahun pertama dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

**Tabel 4.5. Perkiraan Pendapatan dan Pengeluaran PPK BLUD  
Bidang Koperasi dan UMKM dalam Pengelolaan Dana Bergulir**

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Setahun
<b>A</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>					
1	Jasa Layanan	115.992.600	115.992.600	115.992.600	115.992.600	463.970.400
2	Hibah					-
3	Hasil Kerjasama					-
4	Pendapatan Lain	51.552.267	51.552.267	51.552.267	51.552.267	206.209.067
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>167.544.867</b>	<b>167.544.867</b>	<b>167.544.867</b>	<b>167.544.867</b>	<b>670.179.467</b>
<b>B</b>	<b>Pengeluaran BLUD</b>					
1	Biaya Operasional	138.540.000	138.540.000	138.540.000	138.540.000	554.160.000
a.	Biaya Pelayanan	120.540.000	120.540.000	120.540.000	120.540.000	482.160.000
1)	Biaya pegawai	115.440.000	115.440.000	115.440.000	115.440.000	461.760.000
2)	Biaya bahan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
3)	Biaya jasa pelayanan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
4)	Biaya pemeliharaan	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
5)	Biaya barang dan jasa	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
6)	Biaya pelayanan lain-lain	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
b.	Biaya Umum dan Administrasi	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	72.000.000
1)	Biaya pegawai	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
2)	Biaya administrasi kantor	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
3)	Biaya pemeliharaan	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
4)	Biaya barang dan jasa	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
5)	Biaya promosi	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
6)	Biaya umum dan adm. Lain-lain	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
2	Biaya Non-Operasional	10.840.453	10.840.453	10.840.453	10.840.453	43.361.813
a.	Biaya bunga	10.310.453	10.310.453	10.310.453	10.310.453	41.241.813
b.	Biaya administrasi bank	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
c.	Biaya kerugian penjualan aset tetap					-
d.	Biaya kerugian penurunan nilai					-
e.	Biaya non operasional lain-lain	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>149.380.453</b>	<b>149.380.453</b>	<b>149.380.453</b>	<b>149.380.453</b>	<b>597.521.813</b>
	<b>Laba (Rugi)</b>	<b>18.164.413</b>	<b>18.164.413</b>	<b>18.164.413</b>	<b>18.164.413</b>	<b>72.657.653</b>

Pendapatan PPK BLUD per triwulan dari jasa layanan dana bergulir yang disalurkan sebesar Rp 115.992.600 atau Rp 463.970.400 per tahun. Pendapatan total per triwulan diperkirakan sebesar Rp 167.544.867 atau Rp 670.179.467 per tahun. Adapun perkiraan pengeluaran total per triwulan sebesar Rp 149.480.4530 atau Rp 597.521.813 per tahun. Diperkirakan masih ada laba sebesar Rp 18.164.413 per triwulan atau Rp 72.657.653 per tahun. Angsuran pokok pada tahun pertama yang masuk diperkirakan sebesar Rp 4.495.357.650 (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Dana

tersebut dapat digulirkan kembali pada tahun berikutnya. Angsuran pokok tersebut sudah memperhitungkan asumsi kredit bermasalah sebesar 20 persen per tahun.

Sesuai dengan peningkatan kinerja PPK BLUD, gaji pimpinan, pejabat keuangan dan teknis serta karyawan dapat ditingkatkan secara bertahap. Berdasarkan analisis perhitungan di atas, PPK BLUD tidak akan merugi dan bisa lebih optimal dalam menyalurkan dana bergulir. Dari aspek pasar dan pemasaran, aspek operasional, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, dan dari aspek ekonomi dan keuangan, PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM di DIY layak didirikan. PPK BLUD lebih unggul dibandingkan alternatif lainnya sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6. Rangkuman Pengelolaan Dana Bergulir Melalui Tiga Alternatif Kelembagaan**

	SKPD	SATU BLUD	PPK-BLUD
Kelembagaan	Mudah karena tidak perlu membentuk lembaga baru.	Relatif sulit karena harus menggabungkan unit pengelola dana bergulir di masing-masing SKPD ke dalam satu wadah.	Relatif mudah karena hanya meningkatkan status salah satu bagian dari SKPD yang telah mengelola dana bergulir.
SDM	Sudah ada tapi perlu perbaikan kualitas dan penambahan kuantitas.	Mutasi dari masing-masing SKPD ke dalam satu lembaga baru tidak mudah. Jika baru semua beresiko tinggi terhadap pengelolaan dana bergulir.	Dimungkinkan menambah SDM non PNS sesuai yang dibutuhkan.
Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dana dari APBD diberikan ke masing-masing SKPD</li> <li>* SKPD menunjuk koperasi yang akan menerima dana bergulir</li> <li>* Koperasi menyalurkan ke anggota atau ke UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dana dari APBD/SKPD diberikan ke BLUD</li> <li>* BLUD melakukan seleksi terhadap koperasi/UMKM calon penerima dana bergulir</li> <li>* Dana bergulir akan diberikan kepada koperasi/UMKM yang memenuhi syarat administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dana dari APBD disalurkan ke PPK BLUD</li> <li>* Koperasi/UMKM mengajukan proposal ke Ka PPK BLUD</li> <li>* Dilakukan seleksi administratif terhadap proposal yang masuk</li> <li>* Dilakukan survei oleh tim verifikasi terhadap proposal yang lolos</li> <li>* Pencairan dana bergulir bagi yang lolos survei</li> </ul>
Resiko	Terjadi kredit bermasalah yang tinggi	Kemungkinan terjadinya penolakan dari dinas terkait	Keberlanjutan lembaga karena dimungkinkan terjadinya perubahan lingkungan eksternal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Koperasi dan UMKM.

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM di DIY, antara lain:
  - a. keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengelola dana bergulir;
  - b. pengelolaan dana bergulir yang sebagian menyimpang dari SOP yang telah ditetapkan khususnya terkait dengan bunga pinjaman dari koperasi ke anggota;
  - c. pemberian dana bergulir kurang tepat sasaran karena dijumpai satu koperasi menerima lebih dari satu kali sedangkan masih banyak koperasi lainnya yang belum pernah mendapatkan;
  - d. pengawasan dan penagihan yang kurang sehingga menyebabkan timbulnya kredit bermasalah cukup tinggi.
  - e. Masih banyak koperasi yang belum mengetahui tentang program penyaluran kredit UMKM dari perbankan melalui UMKM.
2. Ada tiga alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan terkait pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM di DIY, yaitu:
  - a. peningkatan kapasitas SKPD pengelola dana bergulir melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, perbaikan manajemen, sistem informasi pengelolaan dan intensitas pengawasan penerima dana bergulir;
  - b. menyatukan pengelolaan dana bergulir di masing-masing SKPD di dalam BLUD Bidang Koperasi dan UMKM;
  - c. meningkatkan status salah satu bagian di SKPD yang telah mengelola dana bergulir menjadi PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM.
  - d. Meningkatkan sosialisasi program penyaluran kredit UMKM dari perbankan melalui UMKM dengan cara menyelenggarakan workshop, seminar, pelatihan kerjasama SKPD bidang koperasi dan UMKM dengan Bank Indonesia dan Perbankan.

3. Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Koperasi dan UMKM di DIY layak dalam bentuk PPK BLUD. Pertimbangan kelayakan berdasarkan aspek-aspek pasar dan pemasaran, operasional, manajemen dan sumberdaya manusia, serta ekonomi dan keuangan. Keunggulan PPK BLUD dibandingkan alternatif solusi lainnya adalah:
  - a. secara kelembagaan relatif mudah karena hanya meningkatkan status salah satu bagian di SKPD yang telah mengelola dana bergulir menjadi PPK BLUD;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dapat dilakukan relatif mudah dengan menambah karyawan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dari jalur non PNS;
  - c. proses pembentukannya relatif mudah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam PP no 41 tahun 2007;
  - d. lebih fokus dalam mengelola dana bergulir karena tidak dibebani tugas-tugas lainnya.

## 5.2. Saran

1. Tingginya kredit bermasalah di dalam pengelolaan dana bergulir dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan manajemen. Peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan dengan cara membentuk BLUD atau PPK BLUD yang fokus pada layanan pengelolaan dana bergulir. Peningkatan kapasitas SDM pengelola dapat dilakukan dengan cara pelatihan, pendidikan lanjut, maupun perekrutan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kapasitas SDM penerima dana bergulir dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan baik yang sifatnya *soft skill* maupun *hard skill*. Perbaikan manajemen dilakukan melalui perbaikan standar operasional prosedur dan peningkatan kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
2. Pemilihan alternatif solusi terbaik sebaiknya didasarkan pada aspek-aspek pasar dan pemasaran, operasional, manajemen dan sumberdaya manusia, serta ekonomi dan keuangan. Keempat aspek tersebut di dalamnya telah mencakup kelembagaan dan resiko.
3. Pembentukan PPK BLUD Bidang Koperasi dan UMKM sebaiknya dilakukan secara hati-hati sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, ketersediaan SDM, kemampuan anggaran daerah, rencana strategi daerah dan tata organisasi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arkelof, George A. (1970), "The Market for Lemons: Quality Uncertainty the Market Mechanism", *Quarterly Journal of Economics*, August, 84 (3):488-500, <http://www-ideas.repec.org/a/tpr/qjecon/>
- Arsyad, Lincolin (2005), An Assesment of Performance and Sustainability of Microfinance Institutions: A case Study of Village Credit Institutions in Gianyar, Bali, Indonesia". *Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy*, Faculty of Social Sciences, Flinders University, Adelaide, Australia.
- Badan Pusat Statistik, 2007, berbagai terbitan.
- Bank Indonesia Yogyakarta, 2011, *Studi Kelayakan Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Alternatif Skema Penjaminan Lainnya*, Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.
- Bank Indonesia Yogyakarta, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Loan to Deposit Ratio (LDR) di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.
- Barnett, Jacqueline M. (undated), "Focus Groups Tips for Beginners", *TCALL Occasional Research Paper*, No.1, <http://www-tcall.tamu.edu/orp/orp1.htm>.
- Besley, Timothy (1994),"How do Market Failires Justify Interventions in Rural Credit Market?", *World Bank Research Observer*, Oxford University Press, vol. 9(1), pages 27-47, January.
- Dawson, Susan, Lenore Manderson, and Veronica L. Tallo (1993), *A Manual for the Use of Focus Groups*, Published by International Nutrition Foundation for Developing Countries (INFDC), Boston, MA, USA.
- Hussey, Jill and Roger Hussey (1997), *Business Research, A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students*, Palgrave Publishers Ltd.
- Israel, Glenn (1992), "Determining Sample Size", *PEOD6, IFAS Extension*, The Institut of Food and Agriculturural Sciences (IFAS), University of Florida. <http://edis.ifas.ufl.edu>.
- Jick, Todd D. (1979), "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action", *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, No. 4: 602-616, Qualitative Methodology, Johnson Graduate School of Management, Cornell University, [http://www.sfu.ca/cmns/faculty/marontate\\_j/.../Yin\\_CaseStudyCrisis.pdf](http://www.sfu.ca/cmns/faculty/marontate_j/.../Yin_CaseStudyCrisis.pdf).

Perone, Jennifer and Lisa Tucker (2003), "An Exploration of Triangulation of Methodologies: Quantitative and Qualitative Methodology Fusion in An Investigation of Perceptions of Transit Safety", *Final Report*, The Center for Urban Transportation Research at the University of South Florida.

Rahmatika (2011), "Analisis Efektivita Program Pinjaman Dana Bergulir pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dan Kelompk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2010", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Remenyi, Dan, Brian Williams, Arthur Money, and Ethne Swarts (1998), "*Doing Research in Business and Management, an Introduction to Process and Method*", Sage Publication Ltd., London

Risjord, Mark W., Sandra B. Dunbar, and Margaret F. Moloney (2002), "A New Foundation for Methodological Triangulation", *Journal of Nursing Scholarship*, 34:3:269-275, <http://www.pt.wkhealth.com/pt/re/jnsc/fulltext>

Stiglitz, Joseph E., and Andrew Weiss (1981), "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information", *The American Economic Review*, Vol. 71, No. 3:393-410, June.

Soy, Sue (1997), "The Case Study as a Research Method", <http://www.faculty.uccb.ns.ca/.../The%20Case%20Study%20as%20a%20Research%20Method.pdf>.

Yin, Robert K. (2003), *Applications of Case Study Research*, Second edition, Thousand Oaks: Sage Publications.

Wikipedia, 2007

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 486a/KMK.01/2004, Nomor 07/SKB/M.KUKM/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Pengaturan Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.